

DISERTASI

KEKUATAN EKSEKUTORIAL AKTA PENGAKUAN UTANG

***THE EXECUTORIAL POWER OF THE DEED OF
INDEBTEDNESS ACKNOWLEDGEMENT***

MUSTAHAR

P0400316009



PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN DISERTASI

KEKUATAN EKSEKUTORIAL AKTA PENGAKUAN UTANG

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUSTAHAR

P0400316009

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 20 Mei 2021

Menyetujui

Promotor

Prof. Dr. Ahnadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 196106071986011003

Ko-Promotor

Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.

NIP. 196010081987031001

Ko-Promotor

Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si

NIP. 196006211986012

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si

NIP.196408241991032002

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Parida Patittingi, S.H., M.Hum.

NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustahar
Nomor Induk Mahasiswa : P0400316009
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Mei 2021

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'SERI PERAK'. The signature is written across the center of the note, partially obscuring the text.

Mustahar

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil Aalamiin penulis sampaikan kepada Allah subhanahu wata'ala karena atas segala nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini yang berjudul Kekuatan Eksekutorial Akta Pengakuan Utang. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad SAW. Allahummashalli ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad.

Proses penyelesaian disertasi ini dapat diselesaikan karena doa dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga sepantasnya jika penulis menyampaikan terima kasih banyak, semoga ALLAH SWT memberikan pahala atas segala bantuan yang diberikan. Sembah sujud untuk kedua orang tua penulis H. Muhammad Tappi dan Hj, Fatima Sang atas segala doa dan pengorbanannya dalam perjalanan kehidupan penulis.

Penghormatan dan penghargaan yang tulus tak terhingga kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Promotor, Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku Ko-Promotor, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan segala perhatiannya dalam penyelesaian disertasi ini.

Penghormatan dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat dan amat terpelajar Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, ibu Prof. Dr. Badriyah Rivai, S.H., M.H., ibu Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H., Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H, selaku tim penguji yang memberikan dukungannya berupa

masukan dan saran yang menambah wawasan penulis dalam menyempurnakan disertasi ini.

Terima kasih yang tulus kepada para pimpinan Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aris Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP, selaku Wakil Rektor bidang akademik, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Raja, M.Phil, Ph.D, selaku wakil Rektor bidang Perencanaan, Keuangan, dan infrastruktur, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes, selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Prof. dr. Muh. Narum Massi, Ph.D, selaku Wakil Rektor bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Unhas, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Unhas, para dosen Program Doktor Ilmu Hukum Unhas, seluruh staf pengelola Program Doktor Ilmu Hukum Unhas yang telah memberikan dukungan dalam proses belajar kepada penulis.

Kepada Ketua Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan Ikatan Notaris Indonesia Bapak Dr. Abdul Muis, S.H.,MH, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ibu Andi Sengeng Pulaweng, S.H., MKn, rekan-rekan Notaris dan PPAT, teman-teman angkatan Program Doktor Ilmu Hukum Unhas, terima kasih atas segala dukungannya kepada penulis.

Yang tersayang saudara penulis Arif Nurdin, H. Aris Amrullah, S.Sos, Hj. Mastati, Mustamin, ST, MSi, Subardi dan Mustari, ST, terima kasih atas segala doanya, semoga ALLAH SWT selalu memberikan kebahagiaan dan kesehatan.

Terima kasih yang tulus kepada istri tercinta Yuli Astuti, S.Kom atas segala doa, dukungan dan perhatiannya, kepada buah hati, kebanggaan dan penyejuk hati ananda Rifda Alifya Nurulita dan Alfiyyah Widad Riulhari semoga selalu diberikan hidayah dan karuniaNya dalam mengarungi kebahagiaan di dunia menuju perjalanan akhirat.

Semoga ALLAH SWT memberikan pahala atas segala kebaikan kepada orang-orang yang telah memberikan begitu banyak kesempatan, perhatian dan budi baiknya kepada penulis dan semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat kepada pengembangan ilmu pengetahuan kenotariatan.

Akhirnya penulis memohon ampunan kepada ALLAH SWT atas segala dosa para hambanya, selalu memberikan hidayahNya atas segala upaya yang dilakukan dan senantiasa bernilai ibadah. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Makassar, 20 Mei 2021

Mustahar

ABSTRAK

MUSTAHAAR, *Kekuatan Eksekutorial Akta Pengakuan Utang* (dibimbing oleh Ahmadi Miru, Anwar Borahima, Nurfaidah Said).

Penelitian bertujuan untuk (1). Menemukan dan merumuskan makna irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, (2). Mengevaluasi bentuk dan prosedur pembuatan akta pengakuan utang (3). Menemukan syarat akta pengakuan utang sehingga layak disamakan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan empirik. Penelitian normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian empirik dilakukan dengan cara wawancara terhadap pihak yang terkait dengan pembuatan akta pengakuan utang dan pihak yang menggunakan akta pengakuan utang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Hakikat kalimat sakral “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di kepala akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris adalah bermakna sumpah untuk notaris berbuat adil dalam proses pembuatan akta sehingga tidak hanya untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan, tetapi harus mampu dipertanggungjawabkan kepada negara, masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah untuk debitor bermakna tekad untuk melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh membayar utang. Sumpah untuk kreditor bermakna bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi dilakukan dengan pertimbangan aspek keadilan dan kemanusiaan. (2). Praktik pembuatan akta pengakuan utang oleh notaris yang hanya menempatkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada kepala salinan grosse akta pengakuan utang dan tidak ditempatkan pada minuta akta mengakibatkan tidak layak diberikan titel eksekutorial karena tidak sesuai dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg yang mengatur bahwa surat asli akta pengakuan utang, yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia memakai perkataan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada kepalanya. Grosse salinan akta pengakuan utang yang tidak sama kata demi kata yang terdapat dalam minuta akta, bukan merupakan salinan akta berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUJN. (3). Pasal 224 HIR/258 Rbg dan Pasal 55 UUJN tidak mengatur secara lengkap tentang isi akta pengakuan utang yang wajib dicantumkan yaitu jumlah utang yang dapat ditentukan saat permohonan eksekusi, uraian tentang objek jaminan dan saat lahirnya kekuatan eksekutorial. Praktik kenotariatan menimbulkan berbagai bentuk akta pengakuan utang sehingga tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada kreditor dalam proses eksekusi.

Kata Kunci : Akta, Eksekutorial, Pengakuan Utang

ABSTRACT

MUSTAHAR, The Executorial Power of The Deed of Indebtedness Acknowledgement, (supervised by Ahmadi Miru, Anwar Borahima, and Nurfaidah Said, as Promotor and Co-Promotor respectively).

The research aims to (1). Find and formulating the meaning of the "For Justice Based on the Almighty God ", (2). Describe and evaluate the form and procedure of making a deed of indebtedness acknowledgement, (3). Find the terms of the deed of indebtedness acknowledgement so that it deserves to be equated with a judge's decision having permanent legal force.

The research uses normative and empirical legal research approaches. Data collection is done by way of library studies, namely analyzing the application of positive rule of law and field research conducted by interview.

The results showed that (1) the essence of the sacred sentence "For Justice Based on the Almighty God " in the head of the Deed of Indebtedness Acknowledgement made by the notary is to mean the oath for the notary to do justice in the process of making the deed so that it is not only to be accounted for to the interested parties, but must be able to be accounted for to the state, society and to the God almighty. The oath to creditors means that the execution is not carried out arbitrarily but carried out with consideration of aspects of justice and humanity due to the forced threat of the agency to the debtor or the owner of the guarantee. (2). The practice of making a deed of debt recognition by a notary who only places the irah-irah "FOR JUSTICE BASED ON THE ALMIGHTY GOD" on the head of the copy grosse of the deed of indebtedness acknowledgement and not placed on the deed's original letter resulted in it is not eligible to be given an executive title because it is not in accordance with Article 224 HIR/258 Rbg which stipulates that the original letter of the deed of indebtedness acknowledgement, made before a notary in Indonesia using the word "FOR JUSTICE BASED ON THE ALMIGHTY GOD" on its head. Grosse a copy of the deed of indebtedness acknowledgement that is not the same word for word contained in the original letter of the deed, not a copy of the deed based on Article 1 number 9 UUJN. (3). Reformulating Article 224 HIR/258 Rbg and Article 55 UUJN because it does not regulate in full about the content that must be listed, namely the amount of debt that can be determined at the time of execution application, description of the object of guarantee and at the birth of the equatorial power to prevent the emergence of various forms of debt recognition deed in the practice of notary so as to provide certainty and legal protection to creditors in the execution process.

Keywords: Executorial Deed, Indebtedness Acknowledgement

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Prakata	iv
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Daftar Isi	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Orisinilitas Penelitian.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	18
1. Jabatan Notaris.....	18
2. Pengangkatan Notaris.....	26
3. Kode Etik Notaris.....	31
4. Kewenangan Jabatan Notaris.....	34
5. Kewajiban Notaris.....	42
6. Larangan Notaris.....	43
7. Pengawasan Notaris.....	43

8. Majelis Kehormatan Notaris.....	52
9. Jenis Akta Notaris.....	56
10. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	57
11. Bentuk Akta Otentik.....	63
B. Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang.....	64
1. Pengertian Eksekusi.....	65
2. Asas Eksekusi.....	66
3. Pengertian Grosse Akta Pengakuan Utang.....	72
4. Ciri Grosse Akta Pengakuan Utang.....	74
C. Kewenangan Mencantumkan Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.....	79
1. Putusan Hakim.....	79
2. Grosse Akta Pengakuan Utang.....	82
3. Sertifikat Hak Tanggungan.....	85
4. Sertifikat Jaminan Fidusia.....	88
5. Grosse Akta Hipotik.....	90
6. Grosse Risalah Lelang.....	91
D. Kerangka Teoritik.....	92
1. Teori Keadilan.....	92
2. Teori Kepastian Hukum.....	95
3. Teori Perlindungan Hukum.....	98
E. Kerangka Pikir.....	101
F. Definisi Operational.....	102

BAB III : METODE PENELITIAN.....	104
A. Tipe Penelitian.....	104
B. Lokasi Penelitian.....	104
C. Jenis dan Sumber Data.....	105
D. Teknik Pengumpulan Data.....	106
E. Analisis Data.....	106
BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	107
A. Hakikat Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”	107
1. Kepercayaan dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum.....	107
2. Akibat Hukum Akta Pengakuan Utang Yang Bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”	122
a. Berkekuatan hukum sama dengan putusan hakim.....	122
b. Penyanderaan (<i>gijzeling/taking of hostages</i>) terhadap debitor.....	126
c. Kekuatan pembuktian grosse salinan akta pengakuan utang	139
B. Pelaksanaan Pembuatan Akta Pengakuan Utang.....	146
1. Berdasarkan undang-undang.....	146
2. Berdasarkan yurisprudensi.....	158
3. Berdasarkan praktik kenotariatan.....	165
C. Reformulasi Bentuk Kepala dan Isi Akta Pengakuan Utang.....	175

1. Bentuk kepala akta pengakuan utang (<i>minuta</i>).....	175
2. Isi Akta Pengakuan Utang.....	179
BAB V : PENUTUP.....	190
A. Simpulan.....	190
B. Saran.....	193
DAFTAR PUSTAKA.....	194

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak konstitusional setiap warga negara berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Negara hukum menjamin hak dasar setiap warga negara dengan menjamin keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam setiap aktifitas kehidupan termasuk tentang perlakuan yang adil dengan menyediakan undang-undang dan peraturan pemerintah secara integral. Negara harus hadir memberikan dukungan bagi terciptanya kondisi iklim berusaha yang sehat dengan memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku ekonomi dengan tujuan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Kebutuhan warga negara terhadap tersedianya peraturan yang dapat mengatur hubungan hukum secara tertib dalam bidang ekonomi seperti perbankan mutlak diperlukan. Kebutuhan ekonomi masyarakat untuk menunjang kegiatan bisnis adalah tersedianya dokumen berupa akta otentik sebagai alat bukti tertulis. Akta otentik mempunyai fungsi memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi di tingkat nasional, daerah dan Internasional.¹

¹ Penjelasan umum Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004, berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2004, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117, tahun 2004, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, Selanjutnya disebut UUJN, Perubahan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, berlaku mulai tanggal 15 Januari 2014, lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, Selanjutnya disebut UUJN

Akta otentik berisi kebenaran formal, berdasarkan keterangan dan dokumen yang diberikan para pihak, yang dituangkan secara tertulis oleh notaris. Peranan notaris untuk menjamin kepastian segala isi dan keterangan yang tertulis dalam akta, telah dimengerti dan sesuai dengan keinginan dan maksud para pihak membuat akta otentik, dengan cara membacakan dan/atau menjelaskan isi akta. Para pihak berhak mendapatkan akses informasi terhadap peraturan perundang-undangan yang harus disampaikan sebelum menandatangani akta, sehingga terbuka kesempatan para pihak untuk memberikan persetujuannya dengan bebas.² Pemberian kesempatan kepada para pihak untuk memberikan persetujuannya dengan bebas erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. Notaris harus mampu menjaga dan memastikan klausul yang dituliskan dalam akta dan proses pembuatan akta pengakuan utang tidak bertentangan dengan kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kepada para pihak untuk bebas menentukan apakah akan melakukan perjanjian atau tidak, menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, menentukan isi dan bentuk perjanjian, menentukan hukum yang dipergunakan.³

Undang-undang memberikan kewenangan kepada notaris menjalankan jabatannya sebagai amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat melalui mekanisme pembentukan undang-undang untuk membuat akta otentik.

² *Ibid*

³ Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan membuat akta otentik tertentu yang hanya ditugaskan khusus untuk notaris yang bertujuan untuk menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik dibuat berdasarkan adanya kewenangan yang diberikan kepada notaris dan berdasarkan kehendak para pihak untuk memberikan kepastian, ketertiban, perlindungan hak dan kewajiban para pihak.⁴

Kewenangan notaris dalam membuat akta yang diberikan oleh undang-undang salah satunya adalah memberikan grosse akta. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.⁵

Notaris memberikan Grosse Akta dengan cara membuat catatan pada minuta akta tentang siapa penerima Grosse Akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris. Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada angka (2) pada bagian kepala akta memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.⁶

⁴ *Ibid*

⁵ Pasal 1 angka 11 UUJN

⁶ Pasal 55 angka 1,2 dan 3 UUJN

Akta pengakuan utang selain diatur dalam UUJN juga diatur dalam Pasal 224 *Herzein Indlansch Reglement* (HIR) dan Pasal 258 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), bahwa surat asli hipotik dan surat utang/pengakuan utang, dibuat di hadapan notaris di Indonesia dengan kata-kata “atas nama undang-undang” di kepala akta, berkekuatan sama dengan putusan hakim.⁷ Kalimat Atas Nama Undang-undang, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970 diubah menjadi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Keistimewaan akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris karena hanya akta pengakuan utang yang dapat diberikan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, “produk” akta seorang notaris berupa akta pengakuan utang sungguh merupakan kewenangan yang luar biasa dan istimewa karena “produk” notaris dipersamakan dengan putusan hakim, walaupun pengakuan utang bukan putusan pengadilan. Satu-satunya akta otentik berdasarkan UUJN yang dapat dicantumkan titel eksekutorial adalah akta pengakuan utang sehingga menimbulkan pertanyaan apa dasar yuridis dan makna filosofis irah-irah dicantumkan pada kepala akta pengakuan utang sehingga istimewa. Irah-irah yang terdapat pada kepala

⁷Ketentuan Pasal 224 HIR berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Ketentuan Pasal 258 RBg berlaku untuk di luar wilayah Jawa dan Madura. .

akta pengakuan utang dapat juga ditemukan dalam setiap kepala putusan hakim.

Irah-irah pada kepala putusan hakim bermakna bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.⁸ Setiap putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan dan masyarakat secara spiritual.

Akta otentik yang di bagian kepalanya bertuliskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dapat dilakukan eksekusi seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum pasti. Grosse akta mempunyai kekuatan sama dengan keputusan hakim dan diberikan oleh notaris sebagai pejabat umum dengan dasar bahwa orang yang menjalankan jabatan sebagai notaris adalah orang yang mempunyai integritas dan dapat dipercaya sebagai pemegang amanah termasuk merahasiakan isi akta yang wajib dijaga kerahasiaannya.⁹

Salah satu upaya yang dilakukan agar notaris dalam melaksanakan jabatannya mempunyai integritas tinggi dan bertanggung jawab dunia dan akhirat, maka sebelum melaksanakan jabatannya, seorang notaris harus

⁸ Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

disumpah.¹⁰ Seorang calon notaris yang akan diangkat menjadi notaris diwajibkan untuk bersumpah. Apabila tidak mengangkat sumpah, maka keputusan pengangkatan notaris dapat dibatalkan oleh menteri.¹¹

Menurut Sri Mulyani Indrawati, sumpah diucapkan bukan kepada pimpinan tetapi kepada yang anda percayai yaitu Allah Subhanahu Wata'ala, menjadi sesuatu yang sifatnya sakral. Sumpah adalah janji pribadi anda kepada sesuatu yang sifatnya religius, oleh karena itu dalam menjalankannya jabatan harus berdasarkan kepercayaan masing-masing untuk motivasi yang sifatnya jauh lebih dari sekadar yang sifatnya duniawi.¹²

Seorang notaris sebelum menjalankan jabatannya bersumpah akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya mengandung makna janji memberikan kepastian hukum terhadap akta yang dibuatnya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memberikan kepastian hukum kepada para pihak bahwa akta yang dibuatnya telah dibuat sesuai dengan syarat yang diatur dalam UUJN dan undang-undang yang terkait dengan akta pengakuan utang.

Ketidakpastian hukum timbul dialami oleh masyarakat karena aturan hukum tidak lengkap atau aturan hukum yang dibuat saling bertentangan. Walaupun permasalahan kepastian hukum dapat diatasi dengan penerapan

¹⁰ Pasal 5 UUJN

¹¹ Pasal 6 UUJN

¹² (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-sumpah-jabatan-adalah-janji-kepada-tuhan/>, (diakses tanggal 26 Mei 2020)).

aturan hukum oleh hakim apabila terdapat sengketa di pengadilan, namun justru putusan pengadilan sering kali berbeda dengan putusan untuk kasus yang sama. Salah satu peraturan yang sampai sekarang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya adalah aturan tentang grosse akta pengakuan utang/surat utang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang tidak lengkap tentang akta pengakuan utang menyebabkan pembuatan akta oleh notaris menimbulkan perbedaan dalam praktik dan terdapat perbedaan putusan hakim dalam praktik peradilan sehingga berpotensi merugikan para pelaku ekonomi khususnya kreditor.

Akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris dilakukan dengan cara berbeda-beda dalam penerapan Pasal 55 UUJN dan Pasal 224 HIR/258 Rbg sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum tentang kualitas akta pengakuan utang sebagai akta otentik. Penerapan aturan hukum yang hanya berdasarkan UUJN dan tidak menerapkan aturan hukum yang berhubungan secara integral dan sistematis akan menyebabkan perlindungan hukum terhadap kreditor tidak terwujud. Pelaksanaan jabatan notaris dalam proses pembuatan akta otentik harus memerhatikan peraturan yang terkait UUJN sehingga tujuan dibuatnya akta otentik tercapai.

Ketentuan yang terkait UUJN yang mengatur tentang syarat pembuatan akta otentik diatur dalam Pasal 1868 BW bahwa akta otentik adalah akta yang bentuk/syaratnya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum dan dibuat di tempat pejabat umum itu berwenang membuat aktanya.

Otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja. Cara membuat akta otentik harus sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Apabila tidak memenuhi syarat, tidak dapat diterima sebagai akta otentik, tetapi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.¹³ Akibat hukum jika pembuatan akta otentik tidak memenuhi syarat, maka berdasarkan Pasal 1869 BW bahwa suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang tidak berwenang atau tidak cakap, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai bukti tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Pengaturan yang tidak lengkap dalam Pasal 55 UUJN dan Pasal 224 HIR/258 Rbg menyebabkan perbedaan putusan dan pandangan hakim tentang isi, syarat materiel dan formal akta pengakuan utang. Yurisprudensi yang diharapkan untuk menciptakan standar hukum, menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya disparitas putusan pengadilan tidak terwujud.

Upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam ilmu kenotariatan ditempuh dengan cara menyempurnakan akta yang dibuat berdasarkan kebiasaan praktik kenotariatan dan memerhatikan yurisprudensi untuk kasus yang terkait permasalahan akta pengakuan utang. Pembuatan akta pengakuan utang berdasarkan kebiasaan praktik kenotariatan harus

¹³ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.120.

dievaluasi agar sesuai dengan undang-undang, perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Supaya masyarakat mempunyai keyakinan terhadap akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang, maka perlu dianalisis mengenai akta pengakuan utang dari aspek syarat-syarat pembuatan akta dan isi akta sehingga layak disamakan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap untuk menjamin keadilan, kepastian dan perlindungan hukum para pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dituliskan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Berdasarkan uraian latar belakang yang dituliskan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah hakikat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada kepala akta pengakuan utang?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembuatan akta pengakuan utang dalam praktik kenotariatan?
3. Bagaimanakah reformulasi aturan hukum akta pengakuan utang sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan dan merumuskan makna irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam akta pengakuan utang.
2. Mengevaluasi bentuk dan prosedur pembuatan akta pengakuan utang.
3. Menemukan syarat akta pengakuan utang sehingga layak disamakan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum kenotariatan dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya mengenai akta pengakuan yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, hakim, notaris dan perbankan.

E. Orisinilitas Penelitian

Untuk memastikan orisinilitas (keaslian) penelitian, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Secara umum, terdapat beberapa penelitian tesis maupun disertasi yang membahas mengenai grosse akta pengakuan utang. Namun

penelitian tersebut mempunyai substansi kajian atau pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Hasil penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. I Nyoman Raka, "Grosse Akta Pengakuan Utang Yang Berkeadilan Untuk Melindungi Pihak Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Bank Pemerintah", Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017.

Rumusan Masalah :

1. Landasan dasar perlunya akta pengakuan utang menjamin adanya keadilan.
2. Hak-hak kreditor yang berpotensi kurang mendapat perlindungan hukum dari grosse akta pengakuan utang dalam perjanjian kredit bank pemerintah.
3. Kepastian perlindungan hak-hak kreditor melalui grosse akta pengakuan utang yang berkeadilan dalam perjanjian kredit bank pemerintah.

Hasil penelitian :

1. Landasan dasar perlunya akta pengakuan utang menjamin adanya keadilan karena sumber dana yang dikelola Bank Pemerintah berasal dari pemisahan harta kekayaan negara, serta adanya irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang terdapat pada kepala akta.
2. Optimalisasi dana-dana masyarakat dalam proses penyaluran

kredit menjadi terkendala karena penyelesaian kredit macet tidak dapat dilaksanakan secara segera.

3. Kreditor tidak mendapat perlindungan hukum dengan pembuatan akta pengakuan utang karena pelaksanaan eksekusi masih perlu persetujuan dari pengadilan.

Perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti membahas makna dan latar belakang pemberian titel eksekutorial pada akta pengakuan utang. Sedangkan yang diteliti oleh I Nyoman Raka terkait dengan eksekusi akta pengakuan utang yang menghambat penyelesaian kredit bermasalah di bank pemerintah.

2. Henny Murwati, "Kegunaan Akta Pengakuan Utang Dalam Mempercepat Proses Perkara Dalam Hukum Acara Perdata, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 1993.

Rumusan masalah :

1. Apakah akibat hukum grosse akta pengakuan utang?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh grosse akta pengakuan utang?
3. Bagaimana proses penetapan eksekusi lelang grosse akta pengakuan utang dikeluarkan?

Hasil penelitian :

1. Grosse akta pengakuan utang dipersamakan dengan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
2. Akta Pengakuan Utang harus mencantumkan Irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahasa.

3. Proses penetapan eksekusi grosse akta pengakuan utang adalah harus ada permohonan penetapan/fiat eksekusi dari kreditor kepada pengadilan negeri.

Perbedaan tipe penelitian yang dipergunakan, peneliti menggunakan kombinasi tipe penelitian hukum normatif dan empirik dengan objek penelitian fokus pada akta pengakuan utang yang dibuat notaris. Henny Murwati menggunakan tipe penelitian hukum empirik dengan objek penelitian eksekusi pengakuan utang melalui penetapan/fiat pengadilan.

3. Nia Mardianto, "Peranan Grosse Akta Pengakuan Utang Dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2012.

Rumusan masalah :

1. Apakah Peranan Grosse Akta Pengakuan Utang Dalam Penyelesaian Eksekusi Jaminan Kredit?
2. Apakah Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang di Pengadilan Negeri?

Hasil penelitian :

1. Grosse Akta Pengakuan Utang mempercepat waktu proses eksekusi di pengadilan karena tidak ada proses pembuktian seperti gugatan perdata pada umumnya.
2. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang di Pengadilan Negeri adalah karena harus meminta fiat eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri.

Perbedaan dengan yang diteliti oleh peneliti adalah memfokuskan penelitian bagaimana menemukan suatu aturan atau menyusun kembali akta pengakuan utang sehingga hambatan yang selama ini terjadi dalam penerapannya dapat dihindari.

4. Sutanto, "Grosse Akta Pengakuan Utang sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Pemberi Kredit", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2004.

Rumusan masalah :

1. Bagaimana peranan grosse akta pengakuan utang dalam praktik perbankan?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan utang?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan utang?

Hasil Penelitian :

1. Grosse Akta Pengakuan Utang dalam praktik perbankan dipergunakan sebagai pelengkap dan pendukung perjanjian kredit.
2. Hambatan utama pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan utang adalah akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 224 HIR/258 Rbg dan pada umumnya mencantumkan syarat-syarat perjanjian kredit dalam akta pengakuan utang.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan utang adalah isi akta pengakuan

utang tidak mencantumkan syarat-syarat kredit dan harus merupakan pengakuan sepihak.

Sutanto menggunakan pendekatan empirik sedangkan peneliti menggunakan tipe penelitian normatif dan empirik. Sutanto juga membahas tentang upaya mengatasi hambatan pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan utang dari sudut pandang tidak perlu lagi adanya ijin dari pengadilan dalam rangka eksekusi. Sedangkan peneliti membahas tentang penguatan rumusan materiel akta pengakuan utang yang dibuat oleh seorang notaris sehingga memperkuat keyakinan masyarakat bahwa akta pengakuan utang layak dipersamakan dengan putusan hakim.

5. Disriani Latifah Soroinda, Pasal 224 HIR/258 Rbg/258 RBg Sebagai Dasar Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang Di Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kedudukan Pasal 224 HIR/258 Rbg/Pasal 258 RBg yang mengatur ketentuan mengenai grosse akta setelah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Grosse akta pengakuan yang manakah yang mempunyai kekuatan eksekusi dan dapat dikabulkan permohonan eksekusinya oleh pengadilan.

Hasil Penelitian :

1. Pasal 224 HIR/258 Rbg/Pasal 258 RBg tetap berlaku dan tetap menjadi dasar eksekusi grosse akta pengakuan utang di

Indonesia.

2. Akta pengakuan utang yang mempunyai kekuatan eksekutorial adalah yang memenuhi syarat materiel yaitu grosse akta yang dibuat sepihak, berisi pengakuan utang/tidak boleh ditambahkan syarat lain, menyebutkan jumlah utang secara pasti. Syarat formal yaitu harus berbentuk akta notaris, berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dibubuhi teraan atau cap stempel.

Disriani menggunakan pendekatan normatif untuk membahas permasalahan dengan fokus pada penerapan Pasal 224 HIR/258 Rbg/Pasal 258 RBg. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah reformulasi syarat pembuatan akta pengakuan utang yang ada dalam aturan normatif dan praktik kenotariatan.

- 6 Eka Paramita Antika, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pembuatan Akta Pengakuan Utang (analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0. 1691 K/Pdt/2011, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah akta yang memiliki titel eksekutorial dapat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung.
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor atas terjadinya pembatalan akta sebagaimana Putusan Mahkamah Agung N0. 1691 K/Pdt/2001

Hasil penelitian :

1. Akta yang memiliki titel eksekutorial yang dapat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung adalah akta pengakuan yang tidak memenuhi syarat formal, syarat objektif, dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, syarat batal terpenuhi, ketidak cakapan absolut, bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
2. Tidak ada upaya hukum sebagai perlindungan hukum yang diberikan bagi kreditor yang dirugikan dalam hal adanya pembatalan akta pengakuan utang.

Eka Paramita Antika menggunakan pendekatan empirik pada putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan akta pengakuan utang yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan peneliti membahas tentang penguatan rumusan materiel akta pengakuan utang yang seharusnya dibuat oleh seorang notaris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris Sebagai Pejabat Umum

1. Jabatan notaris

Peranan seorang notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat sampai sekarang masih disegani. Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁴

Citra seorang *Latin Style* yang terdapat di Indonesia (sebagai lawan seorang *anglo Saxon notary public*) telah digambarkan oleh M.J.A van Mourik dalam ceramahnya :¹⁵

“The latin notarial office is characterized primarily by the fact that the notary performs a public function. He is appointed through the intermediary of government and is at the public’s service. The notary in the latin notarial system is characterized by impartially. In performing his function he takes account of the interes of all parties involved”.

(Istilah jabatan notaris latin digambarkan terutama oleh fakta bahwa notaris berfungsi sebagai fungsi publik. Dia ditunjuk melalui perantara pemerintah dan siap melayani publik. Notaris dalam menjalankan kedudukannya sifatnya tidak memihak. Dalam menjalankan fungsinya ia memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat).

“The Dutch notarial system, is a so called latin notarial system. The notary holds a public office and thus performs part of the task of the State. The official is apponite by the government and is allocated a place in which to practice. There is no question of his choosing to set up the practice”.

(Sistem notaris Belanda, juga biasa disebut sistem notariat Latin. Notaris memegang jabatan publik dan dengan demikian tugasnya bagian dari tugas negara. Jabatan Notaris itu ditunjuk oleh pemerintah dan ditunjuk wilayah kerjanya. Tidak ada pertanyaan tentang pemilihan penempatan wilayah kerjanya).

¹⁴Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, 2010, PT. Midas Surya Grafindo, Jakarta), hlm. 157.

¹⁵*Ibid*, hal 157

“in a legal systems inspired by Romal Law, the notary has the power to give deeds a specific evidential value. In the context the notary has traditionally been primarily a witness who, by definition, finds himself in a passive role. For a very long time the notary acted as a sort of dictaphone. The client spoke and the notary wrote. It is inthe last thirty years or so that servitude has moved into the background without, wohever, abandoning the field altogether”.

(Dalam sistem hukum yang diilhami oleh hukum romawi, notaris memiliki kekuatan untuk memberikan akta yang mempunyai nilai pembuktian. Dalam konteksnya, notaris pada umumnya menjadi saksi yang dalam arti berperan pasif. Untuk waktu yang sangat lama notaris bertindak sebagai semacam diktafon. Klien berbicara dan notaris menuliskan. Dalam tiga puluh tahun terakhir ini, perbudakan telah bergerak ke latar belakang tanpa siapa pun, yang meninggalkan lapangan sama sekali).

“As the supreme court ruled in a case in groningen (Holland): the functionof a notary in a legal matters means after all that he is proffessionaly bound, to the best of his ability, to prevent misuse being made of ignorance of the law and actual ascendancy of the law and actual ascendancy (HR 20-1-1989, NJ 1989, 766)”.

(Seperti yang diperintahkan oleh mahkamah agung dalam sebuah kasus di Gronigen (Belanda): fungsi seorang notaris dalam masalah hukum berarti bahwa ia terikat secara profesional, dengan kemampuan terbaik, untuk mencegah penyalahgunaan yang dibuat karena ketidaktahuan akan hukum dan aktual kekuasaan (HR 20-1-1989, NJ 1989,766).

“it is the notary’s job to promote orderly legal transacstion. He is an independent and impartial councellor and the notarial deed is the symbol of legal security. The notary can be compared with attorney, the corporate lawyer, the accountant, the judge and the priest, but the conclusion will always be that in the final analysis there is not a great deal of similarity. However usefuland rewarding cooperation bentween notaries attorneys may be, there are essential differences in professional attitude. To an attonery, it is simply unthinkable that he should refresent the intersts of more than one party. He often doesn’t even understand how a notary can possibly think that he can do this. The attorney thinkspartially, is partial and wands to be partial. He will go to the limits of what is permissible in this efforts to catch the order party out or make him eat dirt. Similiar observation to the tax consultant, but even non-legally trained”.

(Merupakan tugas notaris untuk mempromosikan transaksi hukum yang tertib. Dia adalah penasihat independen dan tidak memihak dan akta notaris adalah alat bukti hukum. Notaris dapat dibandingkan dengan pengacara, pengacara perusahaan, akuntan, hakim dan pastor, tetapi kesimpulannya bahwa dalam analisis akhir tidak ada banyak kesamaan. Namun kerja sama yang bermanfaat antara pengacara, notaris mungkin,

ada perbedaan penting dalam sikap profesional. Bagi seorang pengacara, sangat tidak dipungkiri bahwa ia harus mewakili kepentingan lebih dari satu pihak. Pengacara bahkan sering tidak mengerti bagaimana seorang notaris dapat berpikir bahwa dia dapat melakukan ini. Sebagian Pengacara berpikir, memihak dan ingin memihak. Pengacara akan pergi ke batas dari apa yang diizinkan dalam upaya ini untuk menangkap pihak atau membuatnya bersalah. Pengamatan serupa dengan konsultan pajak, tetapi bahkan tidak terlatih secara hukum).

Menurut A.W. Voors, antara lain menyampaikan bahwa sejarah notaris mengenal *ups and downs*. Secara ekstensif ia membicarakan sejarahnya yang dengan singkat dikutip oleh peneliti di bawah ini :

- a. Di Mesir, terkenal sebagai negara tertua yang mempunyai lembaga notariat, kedudukan sebagai notaris dipandang tinggi. Membaca dalam suatu papyrus, semacam kertas kuno dalam sejarah kerajaan Mesir, bahwa kedudukan seorang notaris sama dengan pejabat tinggi (dalam masa itu di Belanda terkenal dengan nama *stadhouder*), panglima di medan perang (*veldheer*), seorang ulama tertinggi (*opperpriester*) dan kesayangan para wanita (*lieveling der vrouwen*).
- b. Di kota tua Roma dikenal *tabellarius (notarius)* yang mempunyai peranan sebagai penulis di antara penduduk yang buta huruf. Ia adalah seorang rendah hati (*nederig*) yang tidak dapat berdiri di bawah pengayoman para yuris dan politisi.¹⁶
- c. Di abad pertengahan (*the medievel ages*) terlihat seorang bekerja di kalangan kaisar dan gereja, ia dianggap kanselir, tetapi sewaktu waktu terhina dan terasing dari masyarakat (*veracht en verchhopt*).
Setiap masyarakat membutuhkan seorang (*figuur*) yang keterangan-

¹⁶*Ibid*, hlm 160

keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya dan segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang yang ahli dan tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreubaar atau unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokad membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.¹⁷

Menurut C.M.J. Mostart, syarat seorang notaris adalah memiliki sifat-sifat seorang yang jujur, pandai membuat segala tulisan, dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik.¹⁸

Menurut Mr. Wolthuis, notaris digambarkan sebagai seorang yang teliti, cermat tentang hal yang berkaitan dengan tugasnya membuat dokumen dan pandai mengemukakan apa yang dikehendaki oleh kliennya seperti seorang pengacara.¹⁹

Menurut Mr. A.G. Lubbers, bekerja sebagai profesi notaris khususnya diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seorang dalam bidang notariat tidaklah pada tempatnya.²⁰

Menurut Ustad Abdul Somad, bahwa pembahasan tentang penulis utang piutang dalam Alquran, merupakan pembahasan yang termasuk panjang, yaitu dalam QS : Surah Al-Baqarah 2 Ayat 282 :

¹⁷ *Ibid*, hlm 162

¹⁸ *Ibid*, hlm 172

¹⁹ *Ibid*, hlm 173

²⁰ *Ibid*, hlm 173

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ كَاتِبٌ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Penulis yang dimaksud dalam Alquran adalah notaris. Notaris harus merupakan orang yang adil dan amanah. Pembahasan tentang notaris dalam Alquran secara detil menunjukkan pentingnya tugas seorang notaris.²¹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini²². Selain notaris yang menjalankan jabatan sebagai notaris, dikenal juga Pejabat Sementara Notaris²³, Notaris Pengganti²⁴, Notaris Pengganti Khusus²⁵. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.²⁶

Jabatan Notaris diperoleh melalui pemberian kewenangan atribusi oleh negara melalui Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN). Berdasarkan kewenangan tersebut, pada hakikatnya notaris secara jabatan adalah wakil negara, yaitu wakil negara dalam urusan perdata. Urusan perdata merupakan urusan antara satu atau lebih orang atau badan hukum dengan satu atau lebih orang atau badan hukum lainnya. Mengingat kompleksnya urusan perdata yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia yang tidak mungkin dilayani sendiri oleh negara,

²¹Abd. Somad, 2018, *Notaris Dalam Pembahasan Alquran*, Ceramah dalam Majelis ilmu yang diselenggarakan oleh organisasi Notaris Muslim Indonesia (NMI) di Hotel Grand Asrilia, Bandung, 5 Oktober 2018.

²²Pasal 1 angka 1 UUJN

²³Pasal 1 angka 2 UUJN mengatur bahwa pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.

²⁴Pasal 1 angka 3 UUJN mengatur bahwa seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris

²⁵Pasal 1 angka 4 UUJN mengatur bahwa seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.

²⁶Pasal 2 UUJN mengatur bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

maka negara memberikan jabatan dengan segala kewenangan atribusinya kepada individu warga negara yang terpilih yaitu sebagai pejabat umum dengan nama jabatan notaris.²⁷

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁸

Seorang notaris dalam melaksanakan jabatan, walaupun ia telah memiliki keterampilan hukum yang cukup, tetapi tidak dilandasi tanggung jawab dan tanpa adanya penghargaan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum.²⁹

Jabatan yang dipikul oleh notaris adalah jabatan kepercayaan (*vetrouwensambt*) sehingga seorang bersedia memercayakan sesuatu pekerjaan hukum kepadanya dan membawa tanggung jawab yang berat baginya. Seorang notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi etika hukum, martabat dan keluhuran jabatannya adalah

²⁷Bachrudin, 2015, *Jabatan Notaris Di Indonesia Dalam Jerat Liberalisasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 2, (Mei – Agustus 2015), hlm.38.

²⁸Pasal 15 angka (1) UUJN

²⁹GHS Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 301.

berbahaya bagi orang dan masyarakat yang dilayaninya.³⁰

Jabatan atau profesi notaris adalah jabatan kepercayaan yang bertanggung jawab secara hukum, moral maupun etika kepada negara/pemerintah, masyarakat, pihak yang berkepentingan, dan organisasi profesi sehingga kualitas seorang notaris harus ditingkatkan melalui pendidikan, pengetahuan, pemahaman serta pendalaman terhadap ilmu pengetahuan maupun kode etik.³¹

Menurut Wawan Setiawan, pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan kekuasaan negara membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.³²

Jabatan notaris adalah jabatan publik, namun lingkup kerja notaris berada dalam ruang lingkup hukum privat.³³

Seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang baik, dan berbudi luhur. Notaris juga harus mempunyai ilmu yang tinggi, karakter profesional yaitu harus hati-hati, teliti dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Notaris harus mempunyai sifat mandiri, jujur, serta mengabdikan kepada masyarakat dan negara. Tujuan profesi notaris jangan semata-mata karena uang, tetapi notaris harus mempunyai tujuan pengabdian kepada masyarakat dan negara. Notaris harus mempunyai prinsip yang mendasari perilakunya yaitu prinsip yang baik, prinsip keadilan

³⁰*Ibid*, hlm 302

³¹Liliana Tedjasaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta, hlm. 95.

³²A.A. Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, Hlm. 28.

³³Sidharta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 127.

dan prinsip hormat pada diri sendiri.³⁴

2. Pengangkatan notaris

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri³⁵. Pengangkatan calon notaris sebagai notaris, selain secara umum diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris juncto Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Sebelum kedua Permenkuman tersebut, syarat dan prosedur untuk menjadi notaris dilaksanakan dengan proses ujian tesis kelulusan magister kenotariatan, magang selama 24 bulan di kantor notaris, ujian pra anggota luar biasa (ALB), dan ujian Kode Etik Notaris (UKEN).

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUJN adalah :

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
5. Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan.
6. Telah menjalankan magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan

³⁴Badar Baraba, 3 Oktober 2014, Integritas Notaris, Majalah Renvoi, Nomor 5.137.12 , Hlm. 64.

³⁵ Pasal 2 UUJN

berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.³⁶

Ketentuan dalam UUJN terkait pengangkatan notaris, secara lengkap diatur dalam Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Dalam pertimbangan Permenkumham, untuk mewujudkan notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur pelaksanaan ujian pengangkatan notaris.

Ujian pengangkatan notaris yang selanjutnya disebut ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh tanda lulus ujian pengangkatan notaris.³⁷

Ujian bertujuan untuk menentukan kelayakan dan kualitas calon notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸


³⁶ Pasal 3 UUJN

³⁷ Pasal 1 Permenkumham No. 25 tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

³⁸ *Ibid*, Pasal 2

Pelaksanaan praktik ujian kenotariatan, berdasarkan pengalaman peneliti sebagai pengurus organisasi Ikatan Notaris Indonesia, para peserta ujian diberikan materi ujian dengan memberikan fokus kepada etika dalam menjalankan jabatan sebagai notaris. Etika jabatan notaris sangatlah penting dilaksanakan dalam menjalankan jabatan dan berinteraksi dengan kehidupan bermasyarakat. Pentingnya etika profesi bagi seorang notaris adalah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat pengguna jasa notaris bahwa seorang notaris layak dan pantas diberikan tanggung jawab mengurus kepentingan hukum terkait hukum privat dan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Alur proses pengangkatan notaris dapat digambarkan sebagai berikut³⁹ :



Syarat ujian bagi calon notaris dihapuskan karena dikabulkannya uji materi yang diajukan berdasarkan Perkara No. 50/P.HUM/2018 yang diregistrasi tanggal 18 Juli 2018. Uji materi dikabulkan oleh Majelis

³⁹ Lampiran Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Pusan INI, 2017.

Mahkamah Agung (MA) terhadap Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris terkait proses pengangkatan jabatan notaris yang dinilai terlalu panjang. Dengan demikian, proses pengangkatan notaris kembali ke UUJN yang tidak mengatur ujian pengangkatan notaris sebagai syarat menjadi notaris.

Syarat pengangkatan notaris yang terpenting dari segala syarat pengangkatan adalah sumpah seorang notaris sebelum menjalankan jabatannya. Sumpah merupakan komitmen tertinggi seorang dalam menjalankan jabatan di hadapan sang maha pencipta, Allah SWT.

Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka (2) UUJN : “Saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung

maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”⁴⁰

3. Kode etik notaris

Para notaris di Indonesia, terhimpun dalam suatu wadah organisasi berbentuk perkumpulan berbadan hukum yang bernama Ikatan Notaris Indonesia.

Ikatan Notaris Indonesia disingkat (INI) adalah perkumpulan/organisasi bagi para notaris, berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia. Organisasi notaris sesuai yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.⁴¹

Proses melaksanakan jabatan notaris diatur dalam suatu kode etik. Kode Etik notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah kaidah

⁴⁰ Pasal 4 UUJN

⁴¹ Bab I, Pasal 1 angka 2, Ketentuan Umum Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 2015

moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.⁴²

Kode Etik bagi profesi notaris sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena hal tersebut, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi profesi yang diakui keberadaannya sesuai dengan UUJN, menetapkan Kode Etik bagi para anggotanya.

Pengalaman peneliti sebagai pengurus organisasi Ikatan Notaris Indonesia, kode etik para notaris Indonesia disusun berdasarkan hasil pembahasan dalam forum kongres luar biasa perkumpulan yang dihadiri oleh para pengurus. Materi pembahasan etika dibahas dengan memerhatikan perkembangan ilmu kenotariatan, para notaris dan khususnya perkembangan masyarakat pengguna jasa notaris sehingga kode etik yang diatur sebelumnya dapat disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat dan akhlak yang baik. Arti etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas/nilai yang

⁴² *ibid*

berkenaan dengan akhlak, nilai tentang yang benar dan salah yang dianut masyarakat.⁴³

Kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktikkannya. Kode etik notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.⁴⁴

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Undang-undang telah memberi kewenangan kepada para notaris yang begitu besar untuk membuat alat bukti otentik, karenanya ketentuan-ketentuan dalam UUJN diatur dengan ketat dengan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara dan pemecatan, selain itu sanksi pidana berlaku kepada notaris sebagai warga negara pada umumnya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kode etik notaris sebagai suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku notaris dalam melaksanakan jabatannya, juga mengatur hubungan sesama notaris. Tingkah laku notaris yang sesuai dengan kode etik dalam melaksanakan jabatannya maupun dalam hubungan kehidupan sosial

⁴³ <http://cyberlawncrime.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-etika-kode-etik-dan-fungsi.html>, (diakses tanggal 26 November 2018)

⁴⁴ Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta), hlm. 29.

bermasyarakat akan menimbulkan kepercayaan tinggi dari masyarakat bahwa pejabat notaris layak dan pantas diberikan kepercayaan untuk melaksanakan dan melindungi kepentingan para pihak yang memerlukan jasanya.

Kode etik notaris mengatur tentang tingkah laku perbuatan notaris (selama menjalankan jabatan notaris) wajib memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan negara.

Kode etik notaris yang dibuat oleh pengurus organisasi bertujuan untuk melengkapi UUJN yang mengatur non teknis bagaimana notaris melaksanakan jabatan dalam hubungannya dengan perilaku yang baik dengan sesama notaris dan masyarakat sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

4. Kewenangan jabatan notaris

Penggunaan wewenang oleh pejabat atau badan kenegaraan bertujuan untuk menimbulkan pengaruh atau akibat hukum bagi seseorang dan/atau badan, baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Akibat hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan

hukum menimbulkan atau meniadakan/menghilangkan hak, kewajiban dan kedudukan.⁴⁵

Setiap perbuatan organ pemerintahan disyaratkan harus berdasarkan kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.⁴⁶

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Bahwa antara tugas dan wewenang di satu pihak dengan hak dan kewajiban di pihak lain mempunyai hubungan yang bersifat fungsional satu sama lain. Penentuan tugas dan wewenang pemerintahan akan menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana mestinya atau telah terjadi tindakan atau perbuatan pemerintahan yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya (*misbruik van recht*), atau telah terjadi tindakan atau perbuatan pemerintahan berupa penyalagunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Sebaliknya, hak dan kewajiban memungkinkan para pejabat pemerintahan melakukan tindakan atau perbuatan baik berupa tindakan hukum maupun tindakan atau perbuatan konkrit tertentu (*recht senfeit elijke handelingen*). Tanpa adanya hak dan kewajiban yang dilekatkan pada tugas wewenang

⁴⁵ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2002, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar atas Undang-undang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 162.

⁴⁶ Sjaifurrahman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung), hlm.77.

pejabat pemerintahan maka segala tugas dan wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkrit dalam bentuk tindakan atau perbuatan pemerintahan.⁴⁷

Pemerintah melaksanakan perbuatan hukum publik berdasarkan adanya kewenangan (*bevoegdheid*) yang berkaitan dengan jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat, ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*).⁴⁸

Pengertian atribusi, delegasi dan mandat menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt yaitu, atribusi sebagai suatu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada seseorang atau organ tertentu/pemerintahan (*attribute istoekening vaneen bestuursbevoegheid doorreen wet geveraaneen*). Pengertian delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (*delegat ieis overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*), dan pengertian mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandaat is een bestuursorgaanloot zijn bevoegheid namens heim uitoefenen door een ander*).⁴⁹

Terkait dengan sumber kewenangan yang dimiliki oleh notaris, menurut Ateng Syarifudin, bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam

⁴⁷ Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia : Suatu Kajian Teoritik*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, hlm. 2.

⁴⁸ Sjaifurrahman dan Habib Adjie, *Op.cit*, hlm 139-140

⁴⁹ Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 127.

kewenangan ada 2 (dua) yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.⁵⁰ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁵¹

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada notaris adalah kewenangan atribusi berupa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah yang bersumber dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 15 Angka (1) UUJN mengatur bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pasal di atas, dapat diketahui bahwa selain membuat akta otentik, notaris juga diwajibkan untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta otentik, menyimpan minuta aktanya dan memberikan grosse. Salinan dan/kutipan akta diberikan kepada para pihak yang berhak yaitu yang melakukan perjanjian di dalam akta atau ahli warisnya. Selain

⁵⁰ Ateng Syafrudin, 2000, "*Menuju Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, hlm. 14.

⁵¹ Pasal 1 angka 1 UUJN

kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 angka (1) UUJN, pada angka (2) mengatur bahwa notaris berwenang :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Sesuai dengan penjelasan atas Pasal 15 Angka (2) huruf (a) UUJN maka ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris. Apabila ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 15 Angka (2) huruf (a) UUJN dikaitkan dengan penjelasan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :
 - a. Tanggal penandatanganan dan tanggal surat harus sama;
 - b. Mengingat UUJN atau penjelasannya tidak mengatur tentang redaksi dan tata cara melakukan legalisasi, termasuk di dalamnya bagi orang-orang yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan, maka sudah pada tempatnya setiap notaris menggunakan redaksi dan tata cara yang mengatur tentang legalisasi yang telah berlaku selama ini yaitu dalam Stablad 1916 Nomor 46 atau Pasal 1874 dan Pasal 1874 BW;
 - c. Tidak ada kemungkinan untuk legalisasi atas surat di bawah tangan yang telah ditandatangani;

- d. Notaris dilarang melakukan legalisasi surat-surat di bawah tangan yang tidak bermaterai secukupnya.
 - e. Pendaftaran atas surat di bawah tangan dalam buku yang khusus untuk keperluan itu harus dilakukan segera setelah legalisasi;
 - f. Beban pembuktian atas kebenaran isi surat di bawah tangan yang dilegalisasi berada pada pihak yang mengingkari atau yang menyangkalnya.⁵²
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, kewenangan untuk membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus untuk keperluan yang itu, sebagaimana Pasal 15 Angka (2) huruf (b) UUJN merupakan *waarmerking* yang selama ini biasa dilakukan oleh para notaris, hanya saja dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah kewajiban untuk segera membukukannya mengingat kekuatan pembuktian atas tanggal surat-surat di bawah tangan yang di *waarmerking* bergantung pada tanggal pembukuannya.
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; Mengenai kewenangan untuk membuat kopi dari asli surat di bawah tangan sebagaimana

⁵² Sjaifurrahman dan Habib Adjie, *Op.cit*, hlm 80

Pasal 15 Angka (2) huruf (c), dikenal dengan sebutan *copy collationee*, hanya saja dalam perumusannya terasa berlebihan, sehingga membingungkan, sebab semestinya cukup ditulis “membuat Salinan dari asli surat di bawah tangan”.

4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; Kelemahan *copi collationee* adalah untuk menyalin gambar, oleh karena itu cukup tepat apabila dalam UUJN ini Notaris diberi kewenangan untuk mencocokkan fotokopi dengan surat aslinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 Angka (2).
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; Kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana Pasal 15 Angka (2) huruf (e), bukan berarti tidak menimbulkan masalah, sebab apabila sampai terjadi kesalahan mengenai sesuatu hal yang disuluhkan, bukan mustahil notaris yang bersangkutan akan tersandung masalah, baik dalam hal lapangan hukum perdata dan/atau lapangan hukum pidana, untuk itu profesionalisme harus terus ditingkatkan.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
7. Membuat akta risalah lelang. Kewenangan Notaris dalam membuat akta Risalah Lelang dibatasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119/PMK.07/2005,

tanggal 30 Nopember 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II, yang mengkategorikan notaris dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Dalam Pasal 1 Angka 1 PMK tersebut dijelaskan bahwa Pejabat Lelang Kelas II adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang atas permohonan Balai Lelang selaku kuasa dari pemilik barang yang berkedudukan di kantor Pejabat Lelang Kelas II. Pada Pasal 2 PMK tersebut dijelaskan bahwa Pejabat Lelang Kelas II diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dan masa jabatannya berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

8. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Angka (1) dan Angka (2) di atas, pada Angka (3) mengatur bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN merupakan kewenangan terbatas. Notaris tidak berwenang (*onbevoegdheid*) melaksanakan jabatannya diluar ketentuan Pasal 15 UUJN. Selain pembatasan kewenangan secara materiel (*natione materie*), pelaksanaan jabatan notaris dibatasi oleh tempat (*locus*). Notaris menjalankan jabatannya dibatasi oleh wilayah jabatan yang meliputi wilayah provinsi dari tempat kedudukannya berdasarkan Pasal 18 angka (2) UUJN.

5. Kewajiban notaris

Kewajiban notaris yang diatur dalam UUJN merupakan tugas pokok seorang notaris. Inti dari tugas dan tanggung jawab notaris terdapat pada kewajiban melaksanakan tugas jabatan berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan jabatan notaris diatur secara khusus dalam Pasal 16 UUJN. Jika diuraikan, kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 UUJN terdiri dari aspek moral, aspek teknis pembuatan akta dan aspek tata kelola administrasi perkantoran.

Aspek moral mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Aspek teknis pembuatan akta antara lain mewajibkan notaris untuk membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. Aspek administrasi perkantoran mewajibkan notaris antara lain untuk menjilid akta setiap bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, mengirimkan daftar akta wasiat ke Pusat Wasiat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Tanggung jawab berupa sanksi administratif diatur dalam 16 angka (11) UUJN bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat berupa sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.

Hubungan antara kewajiban dan tanggung jawab hukum erat kaitannya. Tanggung jawab hukum lahir dari kewajiban. Kewajiban

merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Jika suatu kewajiban tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan tanggung jawab hukum baik berupa sanksi administratif maupun tanggung gugat dari pihak yang dirugikan. Tanggung jawab administratif notaris apabila tidak melaksanakan kewajibannya diatur dalam Pasal 16 angka (11) UUJN.

6. Larangan notaris

Larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN.

Notaris melaksanakan jabatannya dibatasi oleh larangan jabatan. Larangan jabatan notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris dan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya.⁵³

Pembuat undang-undang menginginkan aturan yang membatasi pelaksanaan jabatan notaris untuk menjaga harkat dan martabat notaris sebagai pejabat umum. Larangan melaksanakan jabatan diluar wilayah jabatannya khusus diatur untuk profesi jabatan notaris. Profesi misalnya advokat dan dokter tidak dibatasi secara khusus.

7. Pengawasan notaris

Menurut Sondang P. Siagian, bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah

⁵³ Penjelasan Pasal 17 UUJN

ditentukan.⁵⁴

Menurut Julitriarsa, pengawasan dimaksudkan sebagai tindakan atau proses kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk dilakukan perbaikan dan mencegah kesalahan.⁵⁵

Menurut Paulus Effendi Lotulung, sistem pengawasan dan pengendalian pengawasan dari segi yuridis kontrol bertujuan agar praktik penyelenggaraan pemerintah tetap berada pada marwah tujuan pemberian kekuasaan negara kepada pemerintah berdasarkan konstitusi serta mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada masyarakat.⁵⁶

Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh badan peradilan yang diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en het der Justitie* (Stb. 1487 N0.23), Pasal 96 *Reglement Buitengeweten*, Pasal 3 *Ordonantie Buiteng Rechterlike Verrichtingen*, Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Selanjutnya pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh peradilan umum dan Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.

⁵⁴ Sigian, S.P,2003, *Filsafat Administrasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 112.

⁵⁵ Julitriarsa, 1988, *Manajemen Umum*, BPPT, Yogyakarta, hlm. 101.

⁵⁶ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Op.Cit*, hl. 594.

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, telah mengubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 angka (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut, dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 mengatur bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Pada tahun 2004, diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Pasal 5 angka (1) mengatur bahwa

pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sejak pengalihan kewenangan, notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dicabut oleh Pasal 91 UUJN.

Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris. Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Tujuan menuliskan beberapa perubahan undang-undang dan peraturan yang mengatur pengawasan notaris sebelum berlakunya UUJN adalah untuk memberikan gambaran proses “evolusi” mencari bentuk yang ideal terhadap pengawasan notaris di Indonesia dan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya jabatan notaris untuk memberikan pelayanan hukum keperdataan kepada masyarakat. Tujuan lainnya adalah agar lembaga peradilan lebih fokus menjalankan tugas peradilan dan diharapkan pengawasan notaris lebih akuntabel dengan melibatkan berbagai unsur.

Pengawasan notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas berdasarkan Pasal 1 angka (6) UUJN bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu

badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Pengaturan khusus tentang pengertian pengawasan terdapat dalam Pasal 1 angka (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Kenotarisan yaitu pengawasan adalah kegiatan administrasi yang bersifat preventif dan represif oleh menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengertian pengawasan terdapat dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas bahwa pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Objek kewenangan Majelis Pengawas Notaris adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 2).

Objek pemeriksaan yang dilakukan oleh MPN adalah perilaku terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pelaksanaan jabatan notaris terkait dugaan pelanggaran UUJN.

Pengaturan secara umum tentang struktur Majelis Pengawas dalam Pasal 67 angka (1) UUJN diatur bahwa yang melakukan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh menteri. Dalam melaksanakan pengawasan, menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 angka (2) UUJN). Pasal 67 angka (3) UUJN P mengatur Majelis Pengawas terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan;
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Penjelasan Pasal 67 angka (3) huruf (c) UUJN bahwa yang dimaksud dengan ahli/akademisi dalam ketentuan ini adalah ahli/akademisi di bidang hukum atau dapat di tafsirkan dosen atau pengajar pada fakultas hukum. Penerapan pasal ini perlu ditegaskan bahwa dosen atau pengajar betul-betul sebagai dosen atau pengajar pada fakultas hukum dan tidak mempunyai profesi lain seperti advokat atau pengacara atau profesi hukum lainnya. Hal ini untuk menunjukkan netralitas sebagai anggota MPN dan saling menghargai dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Berdasarkan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris (MPN) terdiri dari :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan

c. Majelis Pengawas Pusat.

Pengawasan notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas meliputi pengawasan terhadap perilaku notaris dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. MPN secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Berdasarkan Pasal 70 huruf (a) UUJN mengatur bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.

Ketentuan Pasal 73 angka (1) huruf (a) dan (b) UUJN mengatur bahwa Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah, memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

Ketentuan Pasal 77 huruf (a) dan (b) UUJN mengatur bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

Berdasarkan substansi pasal tersebut, MPP berwenang melakukan sidang untuk memeriksa :

- a. Adanya dugaan pelanggaran kode etik;
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris;
- c. Perilaku para notaris yang menjalankan tugas jabatannya dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Tujuan dari pengawasan sebagai upaya evaluasi notaris dalam melaksanakan jabatannya melalui suatu penilaian secara objektif oleh majelis yang independen dan akuntabel. Majelis pengawas harus memastikan bahwa tingkah laku notaris dalam menjalankan jabatan dan perilaku di tengah masyarakat sesuai UUJN dan Kode Etik. Majelis Pengawas harus memberikan pembinaan dan sanksi apabila dalam menjalankan jabatannya terdapat pelanggaran undang-undang yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Tujuan utama pengawasan notaris adalah cek dan monitoring pelaksanaan tugas jabatan dan memastikan hak warga negara dapat dipenuhi berupa pemberian jasa hukum dan kepastian akta otentik yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan merupakan tindakan pencegahan notaris melakukan pelanggaran dan pembinaan terhadap notaris melaksanakan tugas jabatan, sehingga kepercayaan masyarakat kepada notaris tetap terjaga. Apabila harkat dan martabat notaris tetap dijaga maka masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada notaris sebagai orang yang pantas dipercaya sebagai

penerima amanah melaksanakan tugas pembuatan akta otentik mewakili negara sebagai pejabat umum.

Menurut Ria Trisnomurti, untuk mencapai maksud pembinaan sebagai sarana perlindungan, maka pembinaan harus diberikan oleh instansi yang berwenang kepada :

- a. Notaris, agar dalam setiap perilaku dan pelaksanaan jabatannya selalu profesional dengan berpedoman kepada UUJN, kode etik notaris, peraturan perundang-undangan, mempunyai keahlian, keterampilan, wawasan yang luas dan moral yang baik dilakukan dengan cara penguatan sumber daya manusia setiap notaris yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi INI dan lembaga bidang kenotariatan.
- b. Masyarakat, agar masyarakat memahami tugas dan fungsi notaris, peran dan kedudukan akta notaris, peran dan kedudukan masyarakat sebagai pihak dalam akta notaris, perundang-undangan, dan fungsi lembaga bidang kenotariatan.
- c. Aparat penegak hukum, agar memahami tugas dan fungsi notaris sehingga menimbulkan persepsi yang sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.⁵⁷

⁵⁷ Ria Trisnomurti, "Hakikat Pembinaan Dalam Mewujudkan Notaris Yang Profesional," (Rinkasan Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017) hlm. 65

8. Majelis kehormatan notaris

Eksistensi badan Majelis Kehormatan Notaris sebagai bagian dari pilar yang menjaga harkat dan kehormatan notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam UUJN menjadi penting untuk dibahas secara singkat dalam penelitian ini. Majelis Kehormatan Notaris adalah majelis yang lahir dari proses perubahan undang-undang jabatan notaris yang sebelumnya bernama Majelis Pengawas Daerah. Upaya untuk menghilangkan peran “penjaga” kehormatan notaris telah beberapa kali dilakukan dengan mengajukan *judisial review* terhadap norma Pasal 66 UUJN.

Berdasarkan Pasal 66A angka (1) UUJN, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 (Permenkumham N0. 7 tahun 2016) Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris berwenang melaksanakan pembinaan notaris dan memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan, proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan. Objek kewenangan Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Pasal 26 Permenkumham N0.7 Tahun 2016 yaitu pemberian ijin pengambilan minuta akta dan/atau surat-suat notaris dalam penyimpanan notaris dalam hal :

- a. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
- b. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah pihak atau lebih;

- c. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta;
- d. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Pasal 66 angka (1) UUJN memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) memberikan persetujuan pemeriksaan notaris, mengambil foto kopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam rangka proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013 mencabut kewenangan (MPD) dengan pertimbangan bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-undang kenotariatan kembali mengatur dan menghidupkan kembali badan yang substansinya sama dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan pertimbangan pentingnya suatu badan yang bertugas melakukan pembinaan untuk menjaga harkat dan martabat notaris dalam menjalankan jabatannya. Pendapat peneliti berdasarkan penjelasan umum UUJN terkait keberadaan Majelis Kehormatan Notaris bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum.

Upaya untuk melakukan gugatan uji materi terhadap UUJN (sejak dilakukan perubahan) dilakukan oleh Thomson Situmeang (seorang advokat dan *managing partner* pada *law firm Situmeang & Partners*) namun ditolak

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 tanggal 25 Agustus 2015, (gugatan pertama).

Gugatan *yudisial review* kembali dilakukan kepada Mahkamah Konstitusi dan ditolak berdasarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XVII/2019 tanggal 25 April 2019, (gugatan kedua).

Gugatan *yudisial review* tahun 2020 dilakukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) selaku perhimpunan jaksa dkk dan perseorangan sebagai jaksa dengan salah satu permohonannya bahwa terdapat kerugian konstitusional yang aktual/nyata dengan berlakunya frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 angka (1) UUJN yang berpotensi menghalangi penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris karena adanya ketentuan di mana penyidik harus mendapatkan persetujuan MKN terlebih dahulu untuk dapat mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 tanggal 23 Juni 2020 (gugatan ketiga), MK menolak gugatan jaksa terhadap norma Pasal 66 angka (1) UUJN dengan beberapa pertimbangannya yaitu :

- a. Pasal 66 angka (1) UUJN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia.

- b. Apabila permohonan dikabulkan dengan membatalkan Pasal 66 angka (1) UUJN, secara keseluruhan dapat menciptakan persoalan yang mengakibatkan peranan MKN melakukan pembinaan notaris khususnya dalam mengawal pelaksanaan kewajiban notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan berdasarkan Pasal 16 angka (1) huruf f UUJN.

MK menolak gugatan jaksa terhadap norma Pasal 66 angka (1) UUJN dengan pertimbangan bahwa diperlukan adanya Majelis Kehormatan Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya. Majelis Kehormatan Notaris diperlukan karena sebagai pejabat umum, notaris wajib merahasiakan isi akta kepada pihak yang tidak berhak.

Praktik pemberian ijin pemeriksaan kepada notaris atas permintaan penyidik dan hakim diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris setelah memeriksa notaris dalam suatu sidang pemeriksaaan MKN terkait permintaan penyidik dan hakim. MKN akan menilai, apakah permintaan pemeriksaan dan/atau permintaan minuta akta terkait dengan kewenangan jabatan notaris atau apakah proses pembuatan akta telah dilakukan sesuai dengan UUJN. Jika notaris telah melaksanakan jabatannya sesuai dengan UUJN maka permintaan pemeriksaan tidak dapat dikabulkan. Permintaan pemeriksaan yang terkait dengan adanya wanprestasi para pihak dalam akta tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan ijin seorang notaris untuk

diperiksa.

9. Jenis akta notaris

Praktik kenotariatan, dikenal dua bentuk akta, yakni akta pihak (*partij acte*) dan akta berita acara (*relaas acte*). Kedua bentuk akta tersebut merupakan suatu tulisan yang dari bentuknya memperlihatkan atau memberi kesan sebagai akta otentik, yang “diakui” sebagai demikian sampai dibuktikan sebaliknya. Dianggap dan diakui sebagai keaslian akta notaris karena tetap diikutinya bentuk tertulis akta notaris yang spesifik.⁵⁸

Akta berita acara “membuat” akta merupakan pengamatan notaris pada suatu peristiwa atau fakta dengan menguraikan secara otentik tentang suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta berita acara dikenal sebagai akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris. Akta relaas tidak memberikan bukti tentang keterangan yang diberikan penghadap dengan ditandatanganinya akta, tetapi sebagai bukti tentang perbuatan atau fakta yang disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya.⁵⁹

Akta pihak, “membuat” akta terdiri atas penyusunan, pembacaan akta oleh notaris, serta penanda tangan akta oleh (para) penghadap, para saksi dan notaris. Akta pihak merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang disampaikan dan diterangkan oleh orang/pihak yang sengaja datang kepada notaris dan minta agar keterangan atau pembuatan akta dinyatakan oleh notaris di dalam akta notaris dan yang (para) penghadap menandatangani

⁵⁸ Herlien Budiono, 2018, *Demikian Akta Ini (Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris Dalam Praktik)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 3

akta tersebut. Akta tersebut dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris.⁶⁰

Praktik kenotariatan dikenal bahwa akta pihak merupakan akta yang dibuat atas permintaan (para) pihak karena notaris tidak dapat atas inisiatif notaris sendiri tanpa permintaan siapa pun membuat suatu akta. Keterangan untuk pembuatan akta pihak betul diperoleh dari keterangan para penghadap. Oleh karena itu, dikatakan akta pihak karena memberikan bukti bahwa apa yang dimuat dalam akta benar adalah keterangan yang diberikan penghadap kepada notaris, tetapi apakah benar demikian dalam kenyataannya bukan merupakan tanggung jawab notaris. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa notaris bebas tanggung jawab terhadap isi akta atau dengan dalih pembuatan aktanya adalah “atas kemauan para pihak untuk dicantumkan di dalam akta”. Notaris bukan juru tulis kliennya dan notaris perlu mengkaji apakah yang diminta para klien tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Semuanya harus didasarkan pada logika hukum.⁶¹

10. Kekuatan pembuktian akta notaris

Suatu akta otentik ialah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.⁶²

Istilah otentik dapat dibaca dalam Pasal 1867 *Burgerlijk Wetboek* (BW) bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 4

⁶¹ *Ibid*, hlm 4

⁶² Pasal 1868 BW

Otentik atau tidak suatu akta tidak cukup apabila akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja. Cara membuat aktanya harus menurut ketentuan undang-undang. Akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang tidak dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.⁶³

Menurut N.E. Algra. H.R.W. Gokkel, otentik diartikan bersifat umum, bersifat jabatan, memberikan pembuktian yang sempurna dari surat-surat, khususnya dalam akta *authentieke akte*. Notaris ditunjuk untuk membuat akta otentik atas kehendak para pihak.⁶⁴

Syarat pembuatan akta otentik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 BW yaitu bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang diberikan kewenangan dan dibuat di tempat kedudukan pejabat yang berwenang membuat akta. Pengaturan syarat pembuatan akta otentik dalam Pasal 1868 BW bersifat umum, syarat khusus pembuatan akta otentik diatur dalam UUJN.

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris harus sesuai dengan bentuk dan tata cara pembuatannya berdasarkan UUJN dan ketentuan lainnya yang wajib dibuat dengan akta otentik, termasuk syarat pembuatan akta pengakuan utang yang mengharuskan dibuat dengan akta notaris (Pasal 224 HIR/258 Rbg).

Notaris wajib untuk mengetahui berbagai peraturan yang isinya

⁶³ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta), hlm. 120.

⁶⁴ Habib Adjie, 2011, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung), hlm. 6.

merupakan perintah yang mengharuskan perbuatan hukum yang wajib dilakukan dan dibuat dengan akta notaris.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 1869 BW mengatur bahwa suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang tidak berwenang atau tidak cakap, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai bukti tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Terdapat beberapa istilah yang terkait dengan akta notaris berdasarkan UUJN. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.⁶⁶ Minuta akta adalah asli akta notaris.⁶⁷ Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".⁶⁸ Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan".⁶⁹ Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.⁷⁰

⁶⁵ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-undang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, hlm.182.

⁶⁶ Pasal 1 angka 7 UUJN

⁶⁷ Pasal 1 angka 8 UUJN

⁶⁸ Pasal 1 angka 9 UUJN

⁶⁹ Pasal 1 angka 10 UUJN

⁷⁰ Pasal 1 angka 11 UUJN

Menilai sebuah akta notaris harus didasarkan pada tiga nilai pembuktian, yaitu :⁷¹

1. Lahiriyah (*uitwendige Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat secara fisik, sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Artinya, sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah/fisik. Dalam hal ini beban pembuktian hingga ada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik yaitu tanda tangan dari notaris, baik yang ada pada minuta, salinan, maupun pada awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.⁷²

2. Formal (*Formale Bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-

⁷¹ Habib Adjie, 2013, *Menjalin Pemikiran-Pemikiran Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 125.

⁷² *Ibid*, hlm. 125.

pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, harus dibuktikan formalitas akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul (waktu) menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris serta ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang memasalahkan akta notaris harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal.⁷³

3. Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau

⁷³ *Ibid*, hlm. 126.

pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (berita acara), keterangan yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata sesuai yang dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak sendiri, notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian, isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.⁷⁴

Ketiga nilai pembuktian tersebut merupakan unsur kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan pihak terkait dengan akta otentik. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan bahwa ada salah satu unsur tidak benar, maka nilai pembuktian akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasi sebagai akta di bawah tangan atau akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 127.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 127.

11. Bentuk akta otentik

Berdasarkan Pasal 38 UUJN, sistematika akta notaris terdiri atas :

- A. Awal akta atau kepala akta;
- B. Badan akta;
- C. Akhir akta atau penutup akta.

Awal akta atau kepala akta terdiri dari :

- 1. Judul akta;
- 2. Nomor akta;
- 3. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya akta;
- 4. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. (Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris wajib memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan serta pejabat yang mengangkatnya).

Mencantumkan awal akta dengan benar menjadi syarat mutlak pembuatan akta. Akibat tidak mengkonstatir awal akta sesuai dengan fakta atau kenyataan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 38 UUJN yang akan menghilangkan otentitas akta dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.⁷⁶

Badan akta berisi :

- 1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili (*komparisi*).
- 2. Keterangan mengenai kewenangan bertindak penghadap;
- 3. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang

⁷⁶ Pasal 41 UUJN

berkepentingan;

4. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Akhir atau penutup akta berisi :

1. Uraian mengenai pembacaan akta;
2. Uraian mengenai penandatanganan dan tempat penandatanganan akta atau penerjemah akta jika ada;
3. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari setiap saksi akta, dan;
4. Uraian tentang ada tidaknya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

C. Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang

1. Pengertian eksekusi

Terdapat hubungan hukum yang timbul dari perutangan dengan kewajiban berprestasi dari debitor dan hak atas prestasi dari kreditor, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*) jika debitor tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditor mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak *verhaal* ; hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitor yang dipakai

sebagai jaminan.⁷⁷

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi dalam putusan. Pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara suka rela sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (*execution force*). Apabila suatu perkara telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan. Dengan demikian maka selesailah perkaranya tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut.⁷⁸

Berdasarkan ketentuan Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat RBg, pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan” yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi) tidak mau menjalankannya secara sukarela.⁷⁹

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri sesuai angka pertama Pasal 195 HIR menjalankan

⁷⁷Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta), hlm. 31.

⁷⁸Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta), hlm. 201.

⁷⁹ M. Yahya Harahap, 1993, *Perlawanan terhadap Eksekusi Grosse akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 5.

keputusan. Ketua pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan serta memperingatkan, supaya melaksanakan keputusan di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.⁸⁰

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Artinya, tidak semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Berarti, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan. Dengan kata lain, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸¹

2. Asas eksekusi

a. Melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Putusan yang dapat dieksekusi ialah :⁸²

1. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht*);

⁸⁰ Pasal 196 HIR

⁸¹ *Ibid*, hlm 5-6

⁸² M. Yahya Harahap 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

2. Karena hanya dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara;
3. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti yaitu hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dilaksanakan oleh pihak yang dihukum.
4. Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan atau dijalankan secara “sukarela” oleh pihak tergugat dan bila enggan menjalankan secara “sukarela”, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan “dengan paksa” dengan bantuan “kekuatan umum”.

Pengecualian terhadap asas hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan adalah :

1. Pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu

Pasal 180 angka (1) HIR, Pasal 191 angka (1) Rbg, hakim diizinkan menjalankan putusan lebih dulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Menurut Pasal 180 angka (1) HIR, Pasal 191 angka (1) Rbg, agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti dengan syarat :

1. Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum pasti sebelumnya, yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
2. Dalam sengketa tentang hak milik.⁸³

2. Pelaksanaan putusan provisi

Pasal 180 angka (1) HIR atau Pasal 191 RBG, mengenai gugatan provisi (*provisione eis, application for interm relief*), yakni “tuntutan lebih dulu” yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus.

Pendapat lain juga menjelaskan yang dimaksud dengan Putusan Provisi atau *provisionil* adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan semacam itu banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan. Putusan provisi tergolong dalam kategori putusan sela yang berbeda dengan putusan akhir. Di dalam hukum acara perdata, selain putusan provisi terdapat putusan *praeparatoir* yaitu putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan perkara. Juga terdapat putusan insidentil, yaitu putusan sela yang diambil jika

⁸³(<http://www.suduthukum.com/2016/03/pelaksanaan-putusan-hakim-lebih-dahulu.html>, (diakses 16 September 2017

terdapat insiden seperti misalkan memperbolehkan seseorang masuk dalam perkara, atau adanya penggabungan gugatan yang harus segera diputus.⁸⁴

Putusan provisi ini sebenarnya lazim dikenal dalam praktek hukum acara perdata yaitu permohonan penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi penggugat dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu sedangkan perkara masih sedang berjalan.⁸⁵

3. Grosse akta

Pengecualian lain yang diatur dalam undang-undang ialah menjalankan eksekusi terhadap “grosse akta” baik grosse akta hipotik maupun akta pengakuan utang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG. Eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Syaratnya adalah perjanjian itu berbentuk grosse akta, akta tersebut dipersamakan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sehingga pada perjanjian yang berbentuk grosse

⁸⁴Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Jakarta), hlm. 46-57.

⁸⁵R. Subekti, 1976, *Praktek Hukum*, Alumni, Bandung), hlm. 71.

akta menurut hukum melekat kekuatan eksekutorial. Apabila pihak debitor tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, pihak kreditor dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa.⁸⁶

Grosse akta yang dimaksud Pasal 224/258 HIR/RBg adalah akta hipotik dan akta pengakuan utang yang kepala aktanya mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

4. Eksekusi hak tanggungan dan jaminan fidusia

Pengecualian asas eksekusi bahwa hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dilaksanakan adalah eksekusi jaminan hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedua lembaga jaminan ini melekat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, pada sertifikat jaminan.

Objek eksekusinya adalah benda bergerak dengan mekanisme parate eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri untuk menjual, fiat eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dan eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan atas kesepakatan pemberi dan pemegang jaminan.

⁸⁶M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 11.

b. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela

Eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika tergugat (pihak yang kalah) bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara paksa.⁸⁷

c. Putusan yang bersifat *kondemnator*

Menurut M Yahya Harahap, putusan yang bersifat *kondemnator* ialah putusan yang mengandung tindakan “penghukuman” terhadap diri penggugat. Pada umumnya putusan yang bersifat *kondemnator* terwujud dalam perkara yang berbentuk *kontentiosa*. Perkara yang disebut (*contentieuse rechtspraak, contentious jurisdiction*) sebagai berikut :

1. Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai (*party*)
2. Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat, dan
2. Proses pemeriksaanya berlangsung secara kontradiktor (*contradictior*), yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah berdasarkan (*asas audi alteram partem*).⁸⁸

⁸⁷M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 12.

⁸⁸*Ibid*, hlm. 14.

d. Eksekusi atas perintah ketua pengadilan negeri

Asas selanjutnya, eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Asas ini diatur dalam pasal 195 angka (1) HIR atau pasal 206 angka (1) RBG. Jika putusan dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.⁸⁹

3. Pengertian Grosse Akta Pengakuan Utang

Istilah grosse akta mempunyai sejarah yang agak aneh. Abad pertengahan, notaris membuat dua dokumen, yaitu :

- a. Catatan ringkas mengenai isi akta dengan menyebutkan nama para pihak dan disimpan oleh notaris untuk sementara;
- b. Dokumen yang memuat isi akta secara lengkap yang diserahkan kepada para pihak.

Timbul kebiasaan notaris untuk membuat salinan lengkap dari dokumen dan menyimpannya di kantor notaris dengan tujuan apabila dokumen pertama hilang, notaris dapat membuat dokumen baru yang seluruhnya sama dengan dokumen asli. Notaris meminta kepada para pihak untuk menandatangani dokumen yang disimpan agar supaya para pihak tidak dapat menyangkal bahwa dokumen yang disimpan oleh notaris tidak sama dengan dokumen aslinya. Dokumen yang diserahkan kepada para pihak ditulis dengan huruf besar (*grossis litteris*), inilah yang dikenal sebagai

⁸⁹ *Ibid*, hlm 18-19

grosse akta, sedangkan dokumen yang disimpan oleh notaris untuk arsipnya ditulis dengan huruf kecil (*minutes litteris*), dikenal sebagai minuta akta.⁹⁰

Menurut G.H.S. Lumbang Tobing, mengartikan grosse akta adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya (di atas judul akta) kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan di bawahnya dicantumkan kata-kata “Diberikan Sebagai Grosse Pertama”, dengan menyebut nama dari orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.⁹¹

Menurut Achmad Ichsan, grosse adalah salinan dari surat vonis pengadilan atau akta otentik (akta notaris) yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang berarti bahwa grosse akta harus memakai kepala di atasnya kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagaimana setiap vonis pengadilan harus memakai kepala putusan dengan menggunakan kata-kata tersebut.⁹²

Grosse akta adalah suatu salinan atau turunan dari akta otentik yang memakai kepala di atasnya kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan pada bagian bawahnya harus dicantumkan sebagai grosse pertama dengan menyebutkan nama orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberian grosse akta. Berdasarkan pengertian tersebut, grosse akta pengakuan utang adalah

⁹⁰ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.18.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 40.

⁹² Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op.cit*, hlm. 39.

suatu salinan dari akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan notaris yang bertitel eksekutorial.⁹³

Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.⁹⁴

Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.⁹⁵ Grosse akta sebagaimana dimaksud pada angka (2) pada bagian kepala akta memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.⁹⁶

Menurut Pitlo, Grosse adalah salinan atau kutipan dalam bentuk akta untuk dipergunakan sebagai dasar eksekusi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan grosse akta adalah salinan dari suatu akta otentik yang mengandung kekuatan eksekutorial.⁹⁷

4. Ciri Grosse Akta Pengakuan Utang

Peraturan tentang grosse akta pengakuan utang diatur dalam UUJN. Pasal 1 angka 11 UUJN mengatur bahwa Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN

⁹³ *Ibid*, hlm 42

⁹⁴ Pasal 1 angka 11 UUJN

⁹⁵ Pasal 55 angka 2 UUJN

⁹⁶ Pasal 55 angka 3 UUJN

⁹⁷ Komang Nunuk Sulasih, 2004 “*Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang Sebagai Upaya Melindungi Kepentingan PT. Bank Artha Graha Cabang Denpasar Bali (Studi Kasus Putusan NO.62/Pdt.G.2001/PN.DPS)*”, Tesis tidak dipublikasikan, Program Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.20.

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang. Mengandung pengertian bahwa selain grosse akta untuk pengakuan utang terdapat salinan akta yang bukan grosse akta atau tidak semua salinan akta berbentuk grosse akta. Hanya akta pengakuan utang yang dapat diberikan grosse yang mencantumkan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Menurut Tan A. Sioe, perbedaan salinan grosse akta pengakuan utang dengan salinan akta pengakuan utang adalah grosse akta pengakuan utang memuat kata-kata sakral “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sedangkan salinan akta pengakuan utang tidak memuat kata-kata tersebut. Untuk mengeluarkan grosse diperlukan suatu akta otentik.⁹⁸

Ruang lingkup grosse akta yang membatasi bahwa hanya akta pengakuan utang yang dapat diberikan grosse aktanya setelah undang-undang yang mengatur jabatan notaris diatur berdasarkan UUJN (ruang lingkup sempit).

Menurut Asikin Kusumah Atmadja, bahwa notaris hanya boleh membuat grosse akta atas dua macam akta, yaitu akta hipotik dan akta pengakuan utang.⁹⁹

⁹⁸ Ahmad Fikri Assegaf, *et al.*, 2011, *Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akte*, Legal Reform Program, Jakarta), hlm. 29.

⁹⁹ *Ibid*, hlm 34

Ruang lingkup luas tentang semua akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dapat diberikan dalam bentuk grosse akta berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris Staablad Nomor 3 Tahun 1860 (selanjutnya disebut PJJN) Pasal 1 bahwa para notaris adalah pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

Menurut Pitlo, notaris berwenang atas permintaan yang berkepentingan untuk memberikan grosse aktanya. Semua akta notaris dapat diberikan grosse akta yang bertitel eksekutorial.¹⁰⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUJN, dapat disimpulkan bahwa ciri grosse akta pengakuan utang berbentuk salinan, berisi pengakuan utang, mempunyai kepala akta bertuliskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan berkekuatan eksekutorial.

Menurut Victor M. Situmorang, ciri grosse akta bersifat *assesor*. Pengakuan utang lahir berdasarkan perjanjian pokok. Ikatan grosse akta

¹⁰⁰ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op.Cit*, hlm 45

pengakuan utang merupakan perjanjian tambahan yang bertujuan memperkuat/memperkokoh perlindungan hukum terhadap pihak kreditor.¹⁰¹

Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.¹⁰²

Salinan kata demi kata dari seluruh akta adalah akta yang merupakan hasil kegiatan menyalin kembali asli akta (*minuta*) kata demi kata mulai dari kepala akta sampai dengan penutup akta dan ditandatangani oleh notaris disebut salinan akta.

UUJN selain mengatur tentang salinan akta, juga mengatur tentang minuta akta. Pengaturan tentang minuta akta, diatur dalam Pasal 1 angka 8 UJN bahwa minuta akta adalah asli akta notaris.

Menurut Soegondo Notodisurjo, grosse akta berbeda dengan minuta (*minuut*) akta. Minuta akta adalah akta asli yang dibubuhi tanda tangan oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris. Minuta disimpan dalam arsip notaris.¹⁰³

Pengaturan tentang grosse akta pengakuan utang dalam Pasal 55 angka 2 UJN diatur bahwa Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Grosse akta sebagaimana dimaksud pada angka (2) pada bagian kepala akta memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa

¹⁰¹ *Op.Cit*, hlm 49.

¹⁰² Pasal 1 angka 9 UJN.

¹⁰³ Ahmad Fikri Assegaf, *Op.Cit*, hlm 29.

“diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.¹⁰⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 11, Pasal 55 angka 2 dan 3 UUJN, dapat disimpulkan syarat grosse akta pengakuan utang adalah :

1. Dibuat di hadapan notaris.
2. Berbentuk salinan akta.
3. Pada kepala salinan akta terdapat kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Menurut Edhi Siswoko, syarat formal dan materiel yang harus dipenuhi grosse akta pengakuan utang agar berkekuatan eksekutorial.

Syarat formal grosse akta pengakuan utang yaitu :

- a. Berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Di bawah grosse akta harus mencantumkan kata-kata sebagai grosse akta pertama.
- c. Mencantumkan atas permintaan siapa grosse akta diberikan
- d. Mencantumkan tanggal pemberian grosse akta.

Syarat materiel grosse akta pengakuan utang adalah grosse akta yang berisi pengakuan utang. Apabila grosse akta pengakuan utang tidak memenuhi syarat formal dan materiel, menyebabkan grosse akta pengakuan utang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (*non eksekutable*).¹⁰⁵

¹⁰⁴ Pasal 55 angka 3 UUJN

¹⁰⁵ *Op.cit.* hlm 58

D. Kewenangan mencantumkan Irah-Irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

1. Putusan hakim

Hakim adalah sang pengadil untuk mewujudkan keadilan masyarakat pencari keadilan. Keadilan memang tidak mudah dicapai sebab keadilan bersifat abstrak dan subjektif.¹⁰⁶

Karakter hakim dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta adalah cerminan perilaku hakim yang harus selalu berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi dan jujur. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi prinsip pedoman hakim dalam bertingkah laku, bermakna tindakan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan akan menjadi dasar bagi hakim berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai petunjuk agama masing-masing. Keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering timbul tantangan dan godaan bagi hakim. Pedoman Perilaku Hakim menjadi konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa.¹⁰⁷

Menurut Hart, H.L.A., Hakim berkedudukan sebagai “wakil” Tuhan di dunia sebagai sumber keadilan yang memiliki nilai yang bersifat universal, sehingga manusia menyerahkan kepercayaannya kepada Tuhan ketika keadilan dunia tidak mampu memuaskan rasa keadilannya. Keadilan dunia

¹⁰⁶ Adies Kasir, *op.cit*, hal 222

¹⁰⁷ <http://www.pa-kuningan.go.id/tentang-pengadialan/sistem-pengelolaan-pengadialan/pengawasan-dan-kode-etik-hakim>, (diakses tanggal 4 November 2018).

adalah keadilan yang diciptakan oleh manusia, yang dipengaruhi oleh nafsu, keinginan, dan juga kepentingan. Keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.¹⁰⁸

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁹

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus berpedoman pada asas :¹¹⁰

1. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;
3. Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang;
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut peneliti, hakim pada hakikatnya tidak hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hakim dapat menegakkan keadilan. Hakim merupakan penegak hukum dan keadilan yang tidak hanya menerapkan aturan hukum formal, melainkan hakim harus dapat memenuhi harapan masyarakat akan terwujudnya keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Hukum formal hanya sekadar

¹⁰⁸ *ibid*

¹⁰⁹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹⁰ Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

sarana untuk mewujudkan keadilan masyarakat, tetapi bagaimana diimplementasikan dalam masyarakat itulah yang harus dijalankan oleh hakim.

Sebelum menjalankan jabatannya di semua lingkungan peradilan, hakim harus melaksanakan sumpah jabatan ¹¹¹ :

"Saya bersumpah / berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah / berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah / berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Anggota Mahkamah Agung yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Sebagai implementasi dari tujuan yang ingin dicapai dalam proses peradilan melalui putusan hakim, maka setiap putusan hakim harus diberikan irah-irah sebagai kepala putusan kalimat yang tertulis "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Keadilan yang diputuskan hakim mengisyaratkan bahwa di samping harus mempertanggungjawabkan putusan-putusan kepada masyarakat, bangsa dan negara, hakim juga harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan

¹¹¹ Pasal 29 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman

Yang Maha Esa.¹¹²

Kepala putusan hakim wajib mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 2 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan tidak mencantumkan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, membawa akibat putusan batal demi hukum.¹¹³

Hakikat “menghadirkan” Tuhan dalam setiap putusan hakim dengan mencantumkan kalimat sakral di kepala putusan adalah karena akibat hukum dari setiap putusan menyangkut hak dan kewajiban bagi para pihak (hukum perdata) dan akibat hukum pemidanaan bagi terdakwa (hukum pidana). Selain itu, apabila tidak “menghadirkan” Tuhan dalam proses akhir pengambilan keputusan, menyebabkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau putusan tidak dapat dilaksanakan. Hakim berwenang menuliskan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam setiap putusan dari hasil pemeriksaan pengadilan.

2. Grosse akta pengakuan utang

Notaris sebagai pejabat umum, berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian

¹¹² *Ibid*, hal. 225.

¹¹³ Pasal 197 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.¹¹⁴

Kewenangan pejabat umum diperoleh langsung dari kekuasaan negara sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Pemerintah melaksanakan perbuatan hukum publik berdasarkan adanya kewenangan (*bevoegdheid*) yang berkaitan dengan jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat, ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*).¹¹⁵

Atribusi sebagai suatu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada seseorang atau organ tertentu/pemerintahan (*attribute istoekenning vaneen bestuursbevoegheid doorreen wet geveraaneen*). Pengertian delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (*delegat ieis overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*), dan pengertian mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandaat is een bestuursorgaanloot zijn bevoegheid namens heim uitoefenen door een ander*).¹¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada notaris adalah kewenangan atribusi berupa kewenangan yang bersumber dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹¹⁴ Pasal 15 angka 1 UUJN

¹¹⁵ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Loc.cit.*

¹¹⁶ Aminuddin Ilmar, *Loc.cit.* hlm 127

Kewenangan mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” khusus diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum dan aktanya berupa akta pengakuan utang.

Ada dua peraturan yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta pengakuan utang, yaitu UUJN dan HIR/RBg.

Pengakuan utang yang dibuat oleh notaris secara khusus diatur dalam UUJN ada 2 pasal, yaitu :

1. Pasal 1 angka 11 mengatur bahwa :

“Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial”.

2. Pasal 55 UUJN mengatur bahwa :

- a. Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima Grosse Akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.
- b. Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
- c. Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada angka (2) pada bagian kepala akta memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.
- d. Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.

Ketentuan lain yang mengatur tentang pengakuan utang diatur dalam Pasal 224 HIR/258 Rbg, bahwa surat asli dari surat hipotik dan surat utang, yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan “atas nama keadilan” di kepala akta, kekuatannya sama dengan surat putusan hakim.

Undang-undang hanya memberikan titel eksekutorial terhadap akta pengakuan utang sepihak, sehingga titel eksekutorial tidak dapat dicantumkan dalam perjanjian utang piutang antara dua pihak, termasuk perjanjian utang piutang antara orang per orang dengan pelepas uang/rentenir.¹¹⁷

Menurut Atja Sonjaja, titel eksekutorial hanya dapat dicantumkan dalam grosse akta pengakuan utang yang kreditornya adalah lembaga keuangan bank atau non bank dan tidak dapat dicantumkan dalam akta pengakuan utang yang kreditornya orang perorang terutama para pelepas uang/rentenir berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Pelepas Uang (Geldscheiters Ordonantie statblad 1938 N0.523).¹¹⁸

3. Sertifikat hak tanggungan

Ketentuan tentang kekuatan eksekutorial hak tanggungan diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) bahwa :

1. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA".
3. Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada angka (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.

¹¹⁷ Pri Pambudi Teguh, 2019, *Implementasi Title Eksekutorial Pada Sertifikat Hak Tanggungan dan Grosse Akta Kaitannya Sebagai Alas Pelaksanaan Eksekusi*, Disampaikan pada seminar nasional, Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia, Malang, 22 Juni 2019, hlm. 3

¹¹⁸ *Ibid*, hlm.4.

4. Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
5. Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.

Proses penerbitan sertifikat hak tanggungan yang mencantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” terlebih dahulu dilakukan dengan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).¹¹⁹ Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan,¹²⁰ PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan,¹²¹ pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan,¹²² tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada angka (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya,¹²³ Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan.¹²⁴

¹¹⁹ Pasal 10 angka 2 UUHT

¹²⁰ Pasal 13 angka 1 UUHT

¹²¹ Pasal 13 angka 2 UUHT

¹²² Pasal 13 angka 3 UUHT

¹²³ Pasal 13 angka 4 UUHT

¹²⁴ Pasal 13 angka 5 UUHT

Pengaturan tentang pembatasan waktu pendaftaran Hak Tanggungan sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada kreditor. Dalam rangka memperoleh kepastian mengenai kedudukan yang diutamakan bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan, ditentukan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan beserta surat-surat lain yang diperlukan bagi pendaftarannya, wajib dikirimkan oleh PPAT kepada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganannya¹²⁵. Agar pembuatan buku tanah Hak Tanggungan tersebut tidak berlarut-larut sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dan mengurangi jaminan kepastian hukum, UUHT menetapkan satu tanggal yang pasti sebagai tanggal buku tanah, yaitu tanggal hari ketujuh dihitung dari hari dipenuhinya persyaratan berupa surat-surat untuk pendaftaran secara lengkap.¹²⁶

Pengaturan syarat lahirnya Hak Tanggungan bertujuan untuk memberikan limit waktu dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada kreditor mendapatkan kedudukan yang lebih dahulu sebagai kreditor yang diutamakan (*preferent*).

Sertifikat Hak Tanggungan yang bertitel eksekutorial tidak diterbitkan oleh PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Titel eksekutorial diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai institusi pendaftar berdasarkan dokumen dan warkah Akta Pemberian Hak Tanggungan.

¹²⁵ Penjelasan umum angka 7 huruf b UUHT

¹²⁶ Penjelasan Pasal 13 angka 4 UUHT

4. Sertifikat jaminan fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹²⁷

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹²⁸

Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia¹²⁹, dengan syarat isi akta sekurang kurangnya memuat identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.¹³⁰

Isi akta fidusia dan akta pemberian hak tanggungan yang mengatur syarat isi akta secara jelas dan wajib (*mandatory*) ditulis dalam akta memberikan kepastian hukum terhadap proses pembuatan akta sehingga

¹²⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF)

¹²⁸ Pasal 1 angka 2 UUJF

¹²⁹ Pasal 5 angka 1 UUJF

¹³⁰ Pasal 6 UUJF

tidak menimbulkan penafsiran tentang isi akta yang wajib dicantumkan.

Untuk menerbitkan sertifikat fidusia, akta fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yaitu kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia¹³¹. Sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”¹³². Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³³

Terdapat gugatan uji materi terhadap Undang-undang (*judicial review*) Pasal 15 angka 2 dan angka 3 UUF, yang menganggap pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka (3), Pasal 27 aya (1), Pasal 28D angka (1), Pasal 28G angka (1) dan Pasal 28H angka (4) UUD 1945. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 diantaranya adalah eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan berdasarkan UUF apabila :

1. Pemberi fidusia dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Artinya, para pihak menyadari bahwa telah terjadi cedera janji (*wanprestasi*) dalam perjanjian jaminan fidusia;
2. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya *wanprestasi* dan pemberi fidusia keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi

¹³¹ Pasal 12 angka 1 UUF

¹³² Pasal 15 angka 1 UUF

¹³³ Pasal 15 angka 2 UUF

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang konstitusionalitas Pasal 15 angka (2) UUF pada frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Apabila tidak ada kesepakatan tentang syarat *wanprestasi* antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia yang disepakati setelah terjadinya wanprestasi dan objek fidusia tidak diserahkan secara sukarela oleh pemberi fidusia maka eksekusi fidusia harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

5. Grosse akta hipotik

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, seluruh ketentuan mengenai pembebanan jaminan atas benda-benda tidak bergerak berupa tanah dan kapal yang beratnya lebih 20 m³ menggunakan lembaga jaminan hipotik yang diatur dalam buku III BW. Setelah berlakunya UUHT, maka ketentuan tentang hipotik hanya berlaku untuk kapal dengan berat lebih 20 m³.

Berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelayaran diatur tentang hipotik yaitu :

1. Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.
2. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.
3. Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek.
4. Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada angka (3)

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

5. Dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.

Pengaturan tentang grosse akta hipotik dalam Undang-undang Pelayaran tidak dengan tegas mengatur tentang akta hipotik harus mencantumkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan siapa yang berwenang mencantumkan kalimat tersebut.

6. Grosse risalah lelang

Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna¹³⁴. Grosse Risalah Lelang adalah salinan asli dari Risalah Lelang yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".¹³⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan lelang menegaskan bahwa risalah lelang dibuat oleh Pejabat Lelang dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Salinan dari risalah lelang wajib dicantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Walaupun diatur tentang irah-irah, peraturan pelaksanaan lelang tidak menjelaskan tentang bagaimana kekuatan eksekutorial salinan risalah lelang yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apakah dengan dicantumkannya kalimat tersebut bisa ditafsirkan mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang telah

¹³⁴ Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PPL)

¹³⁵ Pasal 1 angka 39 (PPL)

berkekuatan hukum tetap.

E. Kerangka teoritik

1. Teori keadilan

Teori tentang keadilan sangat relevan dengan penulisan penelitian ini. Dengan berlandaskan keadilan, diharapkan notaris sebagai pembuat akta pengakuan utang dan sebagai pembuat undang-undang sesuai yang dikehendaki oleh yang berkepentingan dan dapat menghasilkan “produk” akta yang tidak memihak, tidak merugikan salah satu pihak dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Notaris harus dapat menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Notaris menjalankan jabatannya harus memegang teguh prinsip keadilan. Prinsip keadilan juga telah diatur dalam Pasal 16 UUJN bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Menurut Jhon Stuart Mill¹³⁶, bahwa tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi kepentingan yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, kepentingan untuk memegang janji diperlukan dengan setara.

Jhon Stuart Mill memfokuskan keadilan pada perlindungan

¹³⁶ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Grapindo Persada, Jakarta), hlm. 29.

kepentingan. Tujuan dari kepentingan itu, untuk meningkatkan kesejahteraan secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama kedudukannya atau kedudukan seimbang.

Teori keadilan dari John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan sebuah *fairness* atau *pure procedural justice* (keadilan sebagai kesetaraan). Rawls menekankan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Prinsip keadilan diharapkan dapat mendukung suatu distribusi yang adil (keadilan distributif), seperti pendapatan, kekayaan, kebebasan dan kesempatan, serta peluang bagi perlindungan dan peningkatan harga diri. Berdasarkan teori keadilan Rawls, perlindungan hukum dapat terjadi apabila semua pihak, terutama pihak yang lemah mendapatkan apa yang menjadi haknya.¹³⁷

Proses pembuatan akta pengakuan utang yang ditandatangani oleh pihak yang berutang, berpotensi untuk diperlakukan tidak adil atau berada pada pihak yang lemah karena posisinya sebagai pihak yang membutuhkan pinjaman uang dari pemilik modal atau kreditor.

Menurut Rawls, tak seorang pun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugrah alamiah atau posisi sosialnya.¹³⁸

Sependapat dengan pemikiran Rawls, bahwa notaris dalam proses pembuatan akta pengakuan utang tidak boleh mencantumkan syarat atau

¹³⁷ Karen Lebaqz, 2004, *Teori-Teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung), hal. 50.

¹³⁸ *Ibid*, hal. 52.

klausul yang menguntungkan pihak kreditor yang mempunyai potensi lebih kuat secara umum dilihat dari kedudukan *finansial*. Walaupun klausul perjanjian dibuat berdasarkan kehendak dari para pihak atau untuk kepentingan pihak ketiga, notaris berkewajiban menjaga agar dominasi kemungkinan pengaruh kedudukan kreditor kepada pihak debitor dapat dihindari dengan memberikan pendapat hukum tentang kemungkinan perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berakibat perjanjian dapat dibatalkan.

Teori keadilan dari Jhon Rawls menyatakan bahwa cara yang adil untuk menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Tegasnya, prinsip-prinsip dimana orang yang rasional akan memilih jika ia belum tahu kedudukannya dalam masyarakat, prinsip keadilan inilah yang dipilih, karena orang-orang akan selalu bertindak menurut kepentingannya sendiri, maka tidak dapat membiarkan seseorang dengan kepentingannya memutuskan persoalan atau kasusnya sendiri, jadi satu satunya cara yang dapat diputuskan mengenai tidak keadilan itu adalah dengan membayangkan keadaan dimana kita tidak atau belum mempunyai kepentingan-kepentingan. Dalam hal keadaan ini, tidak ada pilihan lain, kecuali memutuskan dengan jujur.¹³⁹

¹³⁹ Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, FH UI Press, Yogyakarta, hlm. 36.

2. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum dipergunakan dalam penelitian ini karena sangat erat kaitannya dengan hipotesis peneliti yaitu terdapat pengaturan tentang akta pengakuan utang yang tidak lengkap yang diatur dalam Pasal 224 HIR/258 Rbg dan Pasal 55 UUJN, menimbulkan penafsiran dan penerapan yang beragam di bidang praktik kenotariatan maupun yurisprudensi.

Pengaturan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dalam akta pengakuan utang harus memberikan kepastian hukum kepada kreditor yang memilih akta pengakuan utang sebagai instrumen untuk menjamin terbayarnya piutang yang diberikan kepada debitor.

Menurut Ronald Dworkin, bahwa dalam situasi terdapat ketidakjelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak dapat mengatur sebagaimana mestinya. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.¹⁴⁰

Alasan tidak efektifnya hukum memiliki sebab-sebab yuridis dan non yuridis. Para praktisi atau pengemban hukum di negara-negara berkembang, mengingat adanya ketidaklengkapan sumber hukum, sering mengalami kesulitan mencari dan menemukan aturan hukum yang seharusnya berlaku

¹⁴⁰ *Ibid*, hal 27-28.

dalam situasi konkrit. Terdapat ketidakpastian tentang apa yang seharusnya menjadi hukum, tidak ada kepastian hukum dalam arti formal-yuridis. Kepastian hukum yang muncul hanyalah merupakan kepastian hukum yuridis atau teoretikal belaka karena di dalam praktik, baik instansi pemerintah maupun para pihak belum tentu tunduk dan taat terhadap hukum.¹⁴¹

Kepastian hukum nyata (*real legal certainty*), sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis yang mengandung kriteria tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yaitu mayoritas warga negara menyetujui muatan isi dan menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan, instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten dan hakim yang mandiri dan tidak memihak (*independent and impartial judges*) serta menerapkan aturan secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa.¹⁴²

Menurut Jimly Asiddiqie, kepastian hukum mengutamakan peraturan dilaksanakan sesuai dengan redaksi peraturan tanpa kecuali. Interpretasi yang sedikit saja berbeda dengan redaksi dianggap melanggar hukum. Tetapi pada dasarnya tujuan hukum adalah terciptanya keadilan masyarakat. Saat kepastian hukum bertentangan dengan keadilan masyarakat maka kewibawaan hukum dipertanyakan.¹⁴³

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab

¹⁴¹ Jan Michiel Otto, 2012, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang*, Pustaka Larasan, Denpasar), Hlm. 121-122.

¹⁴² *Ibid*, hal 122

¹⁴³ Jimly Asiddiqie, Keadilan, *Kepastian Hukum dan Keteraturan*, (Online) (<http://www.suarakarya.com/news.html?id=145396>, (diakses 8 April 2018).

secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum harus diindikasikan oleh adanya ketentuan peraturan yang tidak menimbulkan multitafsir terhadap formulasi gramatikal dan antinomi antar peraturan, sehingga menciptakan keadaan hukum yang tidak membawa kebingungan ketika hendak diterapkan atau ditegakkan¹⁴⁴.

Menurut Satjipto Rahardjo, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :¹⁴⁵

1. Bahwa hukum itu positif, artinya berlaku sebagai perundang-undangan;
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik” atau “kesopanan”;
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Menurut Achmad Ali, bahwa kepastian hukum tidak hanya berpedoman pada hukum tertulis semata, meskipun memang benar untuk

¹⁴⁴ *ibid*

¹⁴⁵ Achmad Ali, *Op.Cit.* Hal.293

negara-negara yang menganut sistem hukum tertulis (*Civil Law*), kepastian hukumnya dijamin dengan dituangkannya aturan-aturan atau asas-asas hukum dalam suatu kodifikasi tertulis. Namun, tidak berarti di dalam *Common Law System* yang didominasi oleh hukum tidak tertulis tidak memiliki alat untuk menjamin kepastian hukumnya. Di dalam *Common Law System* kepastian hukum dijamin dengan berlakunya asas “*stare decisis*” atau “*the binding force of precedent*” yaitu kekuatan mengikat dari presedent (yang di Indonesia dinamakan yurisprudensi) terhadap perkara-perkara sebelumnya yang sejenis. Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang mengandung prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.¹⁴⁶

3. Teori perlindungan hukum

Menurut Fitzgerald, hukum bertujuan untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat dengan cara membatasi kepentingan. Kepentingan hukum mengatur hak dan kewajiban manusia sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi supaya dipatuhi oleh masyarakat yang bertujuan memberikan perlindungan kepentingan hukum kepada warga negara.¹⁴⁷

Menurut Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan

¹⁴⁶ *Ibid*, Hlm.293

¹⁴⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 53.

keputusan dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁴⁸

Menurut Muchsin, bahwa perlindungan hukum dibedakan atas dua, yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban;
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

¹⁴⁸ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu , Surabaya, hlm.2.

Aturan hukum, termasuk pengaturan akta pengakuan utang dalam Pasal 224 HIR/258 Rbg dan Pasal 55 UUJN bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dan debitor dalam proses pemberian pinjaman kredit apabila terjadi wanprestasi.¹⁴⁹

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan dari tujuan hukum yakni adanya keadilan hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum, meskipun pada umumnya dalam praktik, ketiga tujuan tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar dilaksanakan secara bersamaan. Dalam hal ini dapat dipergunakan teori prioritas kasuistis yaitu tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi.¹⁵⁰


Pilihan prioritas yang sudah dibakukan dapat bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sebab adakalanya dalam suatu kasus, keadilan yang lebih diprioritaskan daripada kemanfaatan ataupun kepastian hukum, tetapi adakalanya tidak mesti demikian, karena pada kasus lain bisa saja kemanfaatan atau kepastian hukum yang lebih diprioritaskan daripada keadilan.¹⁵¹

¹⁴⁹ Ray Pratama, 2015, *Teori Perlindungan Hukum*, (Online), <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, (diakses 18 Maret 2020)

¹⁵⁰ Achmad Ali, *Op.Cit.* hlm. 288

¹⁵¹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 68.

F. Kerangka Pikir



G. Definisi operasional

1. Ketuhanan Yang Maha Esa didasarkan adanya kepercayaan bahwa Tuhan itu satu tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti setiap perbuatan yang akan dan telah dilakukan, senantiasa didasarkan kepada kepercayaan bahwa perbuatan yang dilakukan diawasi oleh Tuhan yang satu sehingga segala yang diperbuat manusia akan dipertanggung jawabkan dihadapannya.
2. Demi keadilan adalah perbuatan yang dilakukan dalam konteks bernegara dan bermasyarakat, selalu didasarkan atas keadilan terhadap semua orang.
3. Reformulasi akta pengakuan utang adalah upaya menyusun kembali, menyempurnakan atau mengembalikan kepercayaan terhadap akta pengakuan utang kepada masyarakat.
4. Tanggung jawab hukum adalah segala tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
5. Tanggung jawab kepada masyarakat adalah segala tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan prinsip dan rasa keadilan kepada masyarakat secara umum.
6. Pengakuan adalah pernyataan membenarkan apa yang dialami dan dirasakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
7. Struktur akta adalah bagian-bagian akta notaris berdasarkan UUJN.

8. Isi akta adalah rangkaian kata, kalimat yang mengandung makna yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dihadapan notaris.
9. Kepala akta pengakuan utang adalah awal akta yang termasuk judul akta dengan menuliskan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Tipe ini dipilih untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tipe penelitian hukum normatif dipergunakan pada rumusan masalah pertama yang menganalisis tentang hakikat mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Tipe penelitian hukum normatif dan empiris dipergunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua yaitu pembahasan tentang praktik pembuatan akta pengakuan utang,

Tipe penelitian hukum normatif dan empiris dipergunakan untuk menganalisis rumusan masalah ketiga yaitu reformulasi peraturan terkait akta pengakuan utang untuk mewujudkan akta pengakuan utang yang lebih akuntabel sehingga layak berkekuatan eksekutorial.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yaitu 5 (lima) kantor perbankan (PT. Bank Tabungan Negara (persero), PT. Bank Danamon Indonesia, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, PT. Bank Mandiri (persero), PT. Bank Sampoerna), 15 (lima belas) kantor notaris, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga dapat memberikan